

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN
PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP
MASHLAHAH**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SABIQ BALYA

NIM. 17230076



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN
PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP
MASHLAHAH**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD SABIQ BALYA
NIM. 17230076**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH

(Studi di Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 April 2021

Penulis,



Muhammad Sabiq Balya
Muhammad Sabiq Balya
NIM. 17230076

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sabiq Balya NIM. 17230076 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN
PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP
MASHLAHAH
(Studi di Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 April 2021

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



Dr. H. M. Anul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001.

Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.H.I.
NIDT. 19850703201802011160



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Sabiq Balya
NIM : 17230076
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas / Instansi : Syariah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA
BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020
DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH
(Studi di Kota Malang)**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 27 Agustus 2020	Bimbingan Proposal	
2.	Rabu, 02 September 2020	Revisi / Perbaikan	
3.	Jum'at, 18 September 2020	ACC untuk Ujian Seminar Proposal	
4.	Senin, 26 Oktober 2020	Revisi / Perbaikan	
5.	Senin, 23 November 2020	Revisi / Perbaikan	
6.	Selasa, 1 Desember 2020	Revisi / Perbaikan	
7.	Kamis 28 Januari 2021	Revisi / Perbaikan	
8..	Jum'at 12 Februari 2021	Revisi / Perbaikan	
9.	Ahad, 21 Februari 2021	Revisi / Perbaikan	
10.	Senin, 08 Maret 2021	Revisi / Perbaikan	
11.	Selasa, 23 Maret 2021	Revisi / Perbaikan	
13.	Selasa, 6 April 2021	ACC untuk Ujian Skripsi	

Malang, 09 April 2021
Mengetahui,
a/n Dekan
Kaprosdi Hukum Tata Negara

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Sabiq Balya, NIM 17230076, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH (Studi di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

الإنسان كلما اتسع أفقه قلّ انكاره على الناس
ولا يستهن بطالب العلم الا من ليس عنده علم / إلا جاهل

“Seseorang yang memiliki cakrawala keilmuan yang luas, ia tidak akan gegabah menyalahkan orang lain. Dan Tidaklah meremehkan santri kecuali orang yang tidak berilmu / bodoh.”

*Almaghfurlahu Alqutb Al-‘alim Al’arifbillah Almuhammadits **Prof. Dr. Abuya Assayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Almaliki Alhasani R.A.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH (Studi di Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai, yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis mempersembahkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Bpk. H. Abdul Jalil Sujak** dan **Ibu. Imronah**, yang tidak pernah lupa menyebut nama penulis dalam doanya, memberikan motivasi yang sangat luar biasa dan memberikan dukungan moril dan materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada orang-orang yang penulis hormati, yaitu **Bpk Prayudi Rahmatullah, M.HI.**, selaku dosen

pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dengan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak **Prof. DR. H. Saifullah, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak **Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak **Prayudi Rahmatullah, M.HI.** selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu **Nur Jannani, S.HI., M.H.** selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2017.

8. Seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan informasi didalam penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 09 April 2021
Penulis,



Muhammad Sabiq Balya
NIM. 17230076

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n

س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta' Ma marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah ter Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
Abstrak	xviii
Abstract	xx
ملخص البحث	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Definisi Operasional.....	16
1) Pengertian Implementasi	16
2) Pengertian Program Kartu Prakerja.....	16
3) Pengertian Kompetensi Kerja.....	17
4) Pengertian <i>Mashlahah</i>	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20

TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori.....	25
1) Teori Implementasi Kebijakan	25
2) Tinjauan Umum Program Kartu Prakerja.....	28
3) Tinjauan Umum <i>Mashlahah</i>	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Metode Analisis Data	44
BAB IV	46
PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Umum Kota Malang	46
B. Hasil Pembahasan	47
1) Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang	47
2) Tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.....	60
3) Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Malang	70
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Wawancara dengan Bapak Ajib	83
Gambar 2. Proses Wawancara dengan Mas Erik.....	83
Gambar 3 Proses Wawancara dengan Mas Afa.....	83
Gambar 4. Proses Wawancara dengan Bapak Musa	84
Gambar 5. Surat Penelitian	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2015-2019.	4
Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2018–Februari 2020.....	6
Tabel 3. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Februari 2018-2020	7
Tabel 4. Pengangguran di Kota Malang, Menurut Pendidikan (Jiwa), 2018-2020	7
Tabel 5. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 6. Model Implementasi Kebijakan Sabatier & Mazmania	28
Tabel 7. Angka Kepadatan Penduduk Kota Malang	52
Tabel 8. Jumlah Pencari Kerja Kota Malang.....	53

Abstrak

Muhammad Sabiq Balya, NIM. 17230076, 2017. ***“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH (Studi di Kota Malang).”*** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M. HI.

Kata Kunci : Implementasi Kartu Prakerja; Program Kartu Prakerja; *Mashlahah*

Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang, meninjau Implementasi Program Kartu Prakerja dengan menggunakan konsep teori *Mashlahah Mursalah*, serta hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Malang.

Pada masa pandemi *COVID-19*, kehadiran program kartu prakerja nampaknya telah menyisakan beberapa permasalahan baru, yang pada intinya terkait dengan nasib dan kebutuhan masyarakat miskin, terutama mereka yang terkena PHK, kesulitan ekonomi, dan pendapatan yang menurun, dan sebagainya. Pada prinsipnya, kartu prakerja merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah juga berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih mampu dan berdaya sekaligus mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni; 1) Sumber Data Primer yang diperoleh penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Wawancara dan Observasi. 2) Sumber Data Sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen, buku-buku hukum islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, tesis, atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dan menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya adalah informasi dan sosialisasi Program Kartu Prakerja harus digalakkan lagi, peserta harus ditekankan lagi untuk mengikuti pelatihan dengan baik, dan penerima manfaat harus benar-benar tepat sasaran. Adapun tinjauan *Mashlahah*, yang dalam skripsi ini berfokus pada *Mashlahah Mursalah*, kebijakan Pemerintah RI melalui Program Kartu Prakerja merupakan suatu bentuk ijtihad yang dinilai sangat vital dalam upaya

pengembangan ekonomi islam yang berorientasi kepada pemerintah dalam menyejahterakan ummat.

Abstract

Balya, Muhammad Sabiq, NIM. 17230076, 2017. ***“IMPLEMENTATION THE PROGRAM OF PRE-EMPLOMENT CARD BASED ON PRESIDENTIAL REGULATIONS NUMBER 76 OF 2020 REVIEWED FROM THE CONCEPT OF MASHLAHAH (Study in Malang City).”*** Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Implementation of Pre-employment Card, program of Pre-employment Card, *Mashlahah*

This thesis is study about the implementation of Pre-employment Program based on Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Changes to Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 about Competence Development through Pre-employment Program in Malang. The study aims to describe the implementation of Pre-employment Program based on Perpres Nomor 76 Tahun 2020 in Malang, to observe the implementation of Pre-employment Program by using *Mashlahah Mursalah* theory, and also the implementation of Pre-employment Program role towards the effect of workers quality in Malang.

During the *COVID-19* pandemic, the presence of the pre-employment card program seems to have left several new problems, which are essentially related to the fate and needs of the poor, especially those affected by layoffs, economic difficulties, and declining incomes, and so on. In principle, the pre-employment card is a bridge that connects the community with various new skills training. In addition, the government also hopes to create a more capable and empowered society while reducing excessive dependence on other people.

The study uses Empirical Law research methods, through sociological juridic approach. Besides, the data source of this study has two parts, there are; 1) primary data source which acquired in this study is Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 about Competence Development through Pre-employment Program, interview, and observation, 2) secondary data source which acquired in the form of document, Islamic law books, principle/*ushul fiqh*, thesis, or the others data source which written data and others data source related to the research problems.

The results showed that the implementation of the pre-employment Program based on the provisions in Presidential Regulation No. 76 of 2020 in Malang has been running well, although there are still obstacles and leaving homework. Among them is the information and socialization of the pre-employment Program should be encouraged again, participants should be emphasized again to follow the training properly, and the beneficiaries must be really on target. As for *Mashlahah's* review, the Indonesian Government's policy through the Pre-Work Card Program is a form of *ijtihad* which is considered very

vital in the development of an Islamic economy that is oriented towards the government in welfare of the ummah.

ملخص البحث

محمد سابق بلياء، تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على المرسوم الرئاسي رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٠ تمت المراجعة من مفهوم المشاخر (الدراسة في مدينة مالانج). بقسم الساسة الشرعية (الدستورية) في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: فرايدي رحمة الله الماجستير —

الكلمات المفتاحية: تنفيذ بطاقات ما قبل التوظيف. برنامج بطاقة ما قبل التوظيف ؛ مصلحة

تبحث هذه الأطروحة في تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على المرسوم الرئاسي رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٠ تعديلات على المرسوم الرئاسي رقم ٣٦ لعام ٢٠٢٠ بشأن تطوير كفاءة العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف في مدينة مالانج. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف بناءً على المرسوم الرئاسي رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٠ في مدينة مالانج ، لمراجعة تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف باستخدام نظرية المصلحة ، ودور ما قبل التوظيف. تنفيذ برنامج البطاقة على تأثير جودة العمال في مدينة مالانج.

خلال جائحة COVID-19 ، يبدو أن وجود برنامج بطاقة ما قبل التوظيف قد ترك العديد من المشاكل الجديدة ، والتي تتعلق أساسًا بمصير واحتياجات الفقراء ، لا سيما المتضررين من تسريح العمال ، والصعوبات الاقتصادية ، وانخفاض الدخل ، وما إلى ذلك وهلم جرا. من حيث المبدأ ، تعد بطاقة ما قبل التوظيف بمثابة جسر يربط المجتمع بمختلف المهارات الجديدة للتدريب. بالإضافة إلى ذلك ، تأمل الحكومة أيضًا في إنشاء مجتمع أكثر قدرة وتمكينًا مع تقليل الاعتماد المفرط على الآخرين.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث في القانون التجريبي من خلال منهج قانوني اجتماعي. تم تقسيم مصادر البيانات لهذه الدراسة إلى ٢ ، وهما ؛ (١) مصدر البيانات الأساسي الذي حصل عليه هذا البحث هو اللائحة الرئاسية رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٠ بشأن تطوير كفاءات العمل من خلال برنامج بطاقة ما قبل التوظيف والمقابلة والملاحظة. (٢) مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها في شكل وثائق أو كتب الشريعة الإسلامية أو قواعد / أصول الفقه أو مجلات أو أطروحات أو أطروحات أو غيرها من البيانات المكتوبة بطبيعتها والمتعلقة بمشاكل البحث.

تظهر النتائج أن تنفيذ برنامج بطاقة ما قبل التوظيف على أساس أحكام المرسوم الرئاسي رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٠ في مدينة مالانج يسير بشكل جيد ، على الرغم من أنه لا تزال هناك عقبات وتترك عددًا من المشاكل ، بما في ذلك المعلومات والتنشئة الاجتماعية برنامج بطاقة ما قبل العمل الذي يجب تشجيعه مرة أخرى ، يجب التأكيد على المشاركين. مرة أخرى لمتابعة التدريب بشكل صحيح ، ويجب أن يكون المستفيدون بالفعل في الهدف. بالنسبة لمراجعة المصلحة ، أما بالنسبة لمراجعة مصلحة ، فإن سياسة الحكومة الإندونيسية من خلال برنامج بطاقة ما قبل العمل هي شكل من أشكال الاجتهاد الذي يعتبر حيويًا للغاية في تطوير الاقتصاد الإسلامي الموجه نحو الحكومة في رفاهية الأمة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu signifikan dalam laju pertumbuhannya dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, maka perlu ada sebuah terobosan-terobosan untuk menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia.

Dibutuhkan berbagai sektor-sektor yang dapat menunjang serta menampung para angkatan kerja, maka perlu adanya hal-hal yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Jika dilihat pada saat ini, begitu sempit dan sulit untuk menampung angkatan kerja. Sebagai analogi, apabila para pekerja sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, maka pendapatan yang diperoleh sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Harapan ini muncul ketika pada masa Presiden Jokowi merancang sebuah program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum bekerja. Program pemerintahan ini akan diluncurkan kepada masyarakat itu dalam bentuk pelatihan. Tujuan pelatihan ini agar masyarakat mendapatkan skill pekerjaan yang ingin dimiliki atau ditingkatkan, serta akan lebih siap terjun ke dunia kerja dan mampu bersaing.

Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ini akan diatur dalam durasi tertentu sehingga sesuai yang dibutuhkan pekerja. Secara tidak langsung pekerja akan mendapatkan tambahan ilmu dan *skill* yang diperoleh melalui

program ini. Adapun pelatihan yang diberikan adalah dalam bentuk virtual secara bertahap selama 4 (empat) bulan kedepan, disini pekerja yang mendapatkan pelatihan tidak dikenakan biaya. Hal ini merupakan akibat biaya yang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Selama pelatihan itu berlangsung, pekerja akan mendapatkan ilmu, wawasan, keahlian, dan ahli dalam penggunaan ITE.

Wujud pelatihan yang diberikan ini sesuai pada jenis pelatihan apa yang kita pilih. Karena dalam aplikasi Prakerja ini sudah banyak jenis pelatihan. Peserta cukup memilih yang sesuai dengan selera keterampilan masing-masing. Untuk itu sebelum memperoleh pelatihan tersebut, maka para pekerja sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian melakukan test, selanjutnya mereka diverifikasi oleh sistem yang ada. Selama verifikasi berlangsung, calon penerima Prakerja harap menunggu sampai mereka mendapatkan pengumuman melalui web Kartu Prakerja. Apabila dinyatakan lulus, maka calon penerima Kartu Prakerja akan di berikan saldo untuk membeli peralatan dan sarana pelatihan yang dibutuhkan selama pelatihan. Melalui beberapa mekanisme tersebut, penerima manfaat bisa memilih jenis, waktu, dan tempat, pelatihan melalui *platform digital* seperti Tokopedia, Bukalapak, Pinteria, dan sebagainya. Pelatihan bisa dilakukan dengan online atau secara langsung. Penyelenggara pelatihan adalah organisasi yang melatih sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sasaran Kartu Prakerja ditujukan kepada masyarakat yang masuk angkatan kerja produktif mulai usia 18-60 tahun. Masyarakat memiliki

kesempatan yang sama untuk mengikuti dan mendapatkan program Kartu Prakerja. Peluang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat cukup terbuka dari kalangan menengah kebawah yang sedang mencari pekerjaan. Ketika awal peluncuran, Program Kartu Prakerja mendapat tentangan dari berbagai kalangan, akan tetapi ada juga yang menyambut baik dengan rencana tersebut. Kalangan yang kontra mengatakan akan memunculkan ketergantungan masyarakat dengan adanya Kartu Prakerja dan membebani terhadap anggaran pemerintah.


Pemerintah memberikan respon yang baik kepada masyarakat kontra, dengan menjelaskan rincian tentang Program Kartu Prakerja dan akan menyalurkan kepada orang-orang yang tepat. Pemerintah mengatakan ini merupakan terobosan terbaru untuk menekan pengangguran yang sudah lama melanda masyarakat Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia yang sudah akut ini begitu susah untuk dihilangkan. Hal ini diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, lowongan pekerjaan yang kian sempit, hingga jumlah penduduk semakin banyak. Faktor-faktor tersebut harus di berantas dan di persempit sehingga pengangguran akan semakin menurun.

Data Pengangguran di Indonesia dari tahun 2015-2019 cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada data Angkatan Kerja. Dalam data tersebut menunjukkan dari 133,56 Juta orang, bertambah hingga 2,55 juta orang. BPS

pada bulan Agustus 2019 angka pengangguran mencapai 5,28 %, hal demikian berarti dari 100 orang tenaga kerja, terdapat kisaran 5 orang pengangguran.¹

Tabel 1.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2015-2019.



Jika dilihat dari tabel diatas, tendensi tingkat pengangguran terbuka dari jenis kelamin. Dimulai dari tingkat pengangguran pada agustus tahun 2015 yang menunjukkan jumlah pengangguran perempuan lebih tinggi dari laki-laki, apabila digabungkan tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan menunjukkan angka 6,18. Sedangkan dari Agustus 2016-2019 angka pengangguran didominasi oleh laki-laki, meskipun tendensi laju pengangguran menurun. Hal ini tidak membuktikan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia rendah, karena merujuk kepada jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggi. Padahal Menurut data BPS, hingga Februari 2019 berkurang sejumlah 50 ribu orang, searah dengan penurunan TPT hingga 5,01 %.

¹Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesia Agustus 2019, No.91/11.Th.XXII, 05 November 2019*, Di akses 5 Oktober 2020 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>

Sedangkan per Februari 2020, pekerja sejumlah 137,91 juta individu, meningkat 1,73 juta dari Februari 2019. Komponen yang membentuk angkatan kerja yaitu orang yang bekerja serta tidak memiliki pekerjaan. Hingga Februari 2020, terdapat 131,03 juta individu yang bekerja serta 6,88 juta individu tidak bekerja. Daripada 1 tahun sebelumnya, angkatan kerja mulai dari 1,67 juta individu serta jumlah pengangguran meningkat 60.000 individu.

Adapun di Kota Malang sendiri, BPS telah merilis data rincian berdasarkan jenis kelamin dari jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang, yakni dari 45.242 orang dalam kategori pengangguran terbuka, 68,11 % di antaranya berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk sisanya berjenis kelamin perempuan.²

Meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak dibarengi dengan peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Pada Februari 2020, TPAK mencatatkan 69,17 %, menurun 0,15 % poin dibanding dengan Februari 2019. Penurunan TPAK menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan ekonomi melalui sisi *supply* karyawan.

Menurut jenis kelamin, TPAK perempuan dan pria berbeda. Februari 2020, TPAK pria sejumlah 83,82 % dan TPAK perempuan sejumlah 54,56 %. Dibanding 1 tahun sebelumnya, TPAK laki-laki bertambah sebanyak 0,64 % poin sementara TPAK perempuan turun sebanyak 0,94 % poin.

²Muhammad Hafid, *Pengangguran di Kota Malang Meningkat*. [republika.co.id](https://www.republika.co.id), diakses 16 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qkolh7430/tingkat-pengangguran-kota-malang-meningkat>

Tabel 2.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2018–
Februari 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Perubahan Feb 2018–Feb 2019		Perubahan Feb 2019–Feb 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	193,55	196,46	199,38	2,91	1,50	2,92	1,49
Angkatan Kerja	133,94	136,18	137,91	2,24	1,67	1,73	1,27
Bekerja	127,07	129,36	131,03	2,29	1,80	1,67	1,29
Pengangguran	6,87	6,82	6,88	-0,05	-0,73	0,06	0,88
Bukan Angkatan Kerja	59,61	60,28	61,47	0,67	1,12	1,19	1,97
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	5,01	4,99	-0,12		-0,02	
Perkotaan	6,34	6,30	6,15	-0,04		-0,15	
Perdesaan	3,72	3,45	3,55	-0,27		0,10	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,20	69,32	69,17	0,12		-0,15	
Laki-Laki	83,01	83,18	83,82	0,17		0,64	
Perempuan	55,44	55,50	54,56	0,06		-0,94	

TPT merupakan indikator guna mengetahui angkatan kerja yang tak terserap di pasar kerja. TPT sejumlah 5,01 % pada Februari 2019 turun menjadi 4,99 % pada Februari 2020. Hal demikian berarti dari 100 orang angkatan kerja, berkisar 5 orang penganggur.

Pada Februari 2020, TPT SMK masih tertinggi antara tingkat pendidikan lainnya (8,49 %), sedangkan TPT paling rendah yakni tingkat pendidikan SD ke bawah (2,64 %). Daripada tahun lalu, TPT semua tingkat pendidikan turun sejumlah 0,01 hingga 0,51 % poin.³


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka perlunya program Kartu Prakerja dalam penanggulangan tingkat pengangguran di Indonesia, dikarenakan, masalah pengangguran belum selesai dan ditambah lagi

³Data Badan Pusat Statistik, *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2018–Februari 2020* Diakses 24 November 2020 <https://www.bps.go.id/>

datangnya *Covid-19* ini menambah daftar pengangguran yang ada. Kebijakan ini terasa tepat saat pandemi *Covid-19*.

Tabel 3.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Februari 2018-2020



Dalam grafik diatas, Bappenas memperkirakan pada tahun 2021, jumlah yang tidak bekerja sebanyak 10,7 juta hingga 12,7 juta, proyeksi jumlah yang tidak bekerja tersebut membawa TPT tahun depan berkisar 7,7% hingga 9,1%.

Tabel 4.

Pengangguran di Kota Malang, Menurut Pendidikan (Jiwa), 2018-2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Pengangguran di Kota Malang Menurut Pendidikan (Jiwa)		
	Kota Malang		
	2018	2019	2020
Tidak Punya/SD Sederajat	5.688	4.961	7.254
SMP/Sederajat	2.029	3.027	6.811
SMK	9.274	5.284	13.174
SMA/MA	3.572	7.140	8.924

Perguruan Tinggi/D4/S2/S3	9.653	6.535	8.526
Akademi (D1/D2/D3)	543	400	553
Total	30.759	27.347	45.242

Menurut data BPS Kota Malang, per-Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang mencapai 9,6%. Sampai periode itu tercatat 45.242 orang masuk kategori penangguran terbuka.⁴ Angka tersebut menunjukkan bahwa yang paling mendominasi adalah lulusan SMK. Jika dilihat berdasarkan persentase, lulusan SMK ini berjumlah sekitar 13,72 % sementara sekitar 10,21 % untuk lulusan SMA. Posisi selanjutnya yang mendominasi TPT adalah lulusan SMP yakni dengan persentase 9,44 %. Kemudian, diperkirakan TPT untuk lulusan S3, S2, dan S1 sekitar 8,82 %. Berikutnya dengan persentase 7,32 % yang diduduki oleh lulusan SD. Sementara untuk lulusan diploma I, II, dan III menjadi yang paling terakhir menduduki TPT yaitu dengan persentase 2,86 %.

Permasalahan buruh dan tenaga kerja tidaklah hal yang asing lagi bagi negara berkembang. Suatu permasalahan tersebut yakni pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan perusahaan di Indonesia secara sepihak.⁵ Langkah tersebut menjadi jalan yang digunakan pengusaha untuk menghindari kerugian

⁴Badan Pusat Statistik Kota Malang, “*Pengangguran di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia Menurut Pendidikan (Jiwa)*”, 2018-2020. di akses 23 Maret 2021 <https://malangkota.bps.go.id/indicator/6/444/1/pengangguran-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-menurut-pendidikan.html>

⁵Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, dkk. “*PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia.*” Jurnal Yustisiabel, Universitas Muhammadiyah Luwuk. Vol 4 No. 2 Oktober 2020. 98.

yang signifikan. Dalam permasalahan seperti ini akan terus berlanjut sampai masalah *Covid-19* ditanggulangi dengan baik.

Meskipun sempat turun dalam satu dekade terakhir, namun Pandemi *COVID-19* mengakibatkan angka pengangguran di Negara Indonesia semakin mengalami peningkatan. Bappenas memprediksikan pada tahun 2021 angka pengangguran mungkin dapat mencapai 12,7 juta individu. Pasalnya tahun 2019, TPT Negara Indonesia sekitar 5,28 %. Kemudian, Bappenas memprediksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 naik menjadi 9,2 %. Bappenas sendiri menargetkan bahwa TPT pada 2021 akan tertahan dalam kisaran 7,7 sampai 9,1 %. Untuk perbandingannya, pada tahun 2007 TPT pernah sampai pada angka 9,1% dan total penganggur 10 juta individu.⁶

Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memberikan bantuan kepada 6 juta pekerja yang di-PHK dengan anggaran sebesar 10 triliun di tahun 2020, dan 20 triliun untuk tahun 2021. Program itu akan diimplementasikan berupa Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja sendiri merupakan program untuk mengembangkan kemampuan kerja dalam bentuk bantuan biaya yang diberikan pada pekerja yang di PHK, para pencari kerja, ataupun karyawan yang memerlukan penambahan kemampuan.⁷ Bagi banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan pendidikan/keahlian

⁶Vincent Fabian Thomas, "*Angka Pengangguran 2020 Terburuk, Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi?*", Tirta.id, 24 Juni 2020, diakses 27 Agustus 2020 <https://tirto.id/fKQg>

⁷Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan lingkungan kerja, maka Kartu Prakerja adalah solusinya. Diharapkan adanya program Kartu Prakerja ini baik para pencari kerja yang berganti profesi, pencari kerja baru, ataupun korban PHK dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja, sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Sejalan dengan Program tersebut, Komite Cipta Kerja diciptakan dari Peraturan Presiden RI No 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Dari Program Kartu Prakerja. Komite ini bertanggung jawab menyusun kebijakan serta mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.⁸

Presiden Jokowi kemudian mengubah peraturan pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang sebelumnya adalah Perpres No 36 Tahun 2020, menjadi Perpres No 76 tahun 2020, dengan tambahan sanksi. Dalam Pasal 31C Perpres tersebut dijelaskan bahwa yang mendapat Kartu Prakerja tak sesuai dengan persyaratan serta sudah mendapat bantuan biaya Pelatihan maupun insentif bulanan, atau wajib mengembalikan uang (insentif) kepada negara.⁹ Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja akan memberikan gugatan ganti rugi, jika dalam batas waktu tertentu penerima belum juga mengembalikan uangnya.

Kemudian, Pasal 31D menyebutkan bahwa penerima Kartu Prakerja yang secara sengaja memalsukan identitas dan data pribadinya, maka

⁸Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Apa itu Program Kartu Prakerja?*” Kartu Prakerja, Diakses 28 Agustus 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

⁹Pasal 31 C Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja akan melakukan proses pidana sejalan dengan ketetapan perundang-undangan, yang bisa digabungkan dengan persyaratan kompensasi.

Sebelumnya, Pemerintah membuka pendaftaran kartu prakerja di tanggal 11 April 2020, serta target penerimanya yakni masyarakat yang belum bekerja, tetapi saat pandemi virus corona kartu prakerja diutamakan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak PHK oleh suatu perusahaan. Kartu Prakerja merupakan suatu program pemerintah yang tujuannya guna mempersiapkan keterampilan untuk yang mencari kerja.

Pengangguran di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang setiap tahunnya semakin kompleks apalagi di masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini yang membuat banyak perusahaan terpaksa mem-PHK ratusan hingga ribuan karyawannya yang menyebabkan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menangani hal ini, pemerintah berupaya untuk mengatasinya dengan segera salah satunya melalui upaya mengadakan program kartu prakerja. Diharapkan penerima kartu pekerja dapat meningkatkan kompetensinya agar diterima di perusahaan yang sesuai atau membuka lapangan usaha sendiri.

Program kartu prakerja ini hadir dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dimana sejak pandemi *Covid-19* terjadi kelumpuhan aktivitas ekonomi bahkan sampai pada resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Program kartu prakerja sendiri merupakan program kebijakan baru yang dirancang

pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pengkajian dan analisis secara mendalam salah satunya melalui konsep *mashlahah*.

Dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman, *Mashlahah* sudah menjadi tumpuan pembangunan ekonomi Islam. Dari pertimbangan masalah, regulasi ekonomi dapat diubah dari teks nash menjadi konteks nash yang memuat prinsip *mashlahah*.

Pelaksanaan *mashlahah* pada aktivitas ekonomi bisa dijumpai dalam berbagai contoh, seperti pada penentuan mekanisme pasar, pengelolaan zakat produktif, lembaga keuangan syariah, hingga program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ekonomi umat termasuk program kartu prakerja.

Aspek ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan manusia, dan perhatian khusus akan diberikan ketika menerapkan konsep *mashlahah*. Karena kegiatan ekonomi yakni bagian yang bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga prinsip *mashlahah* pada ilmu ekonomi Islam tidak hanya sekedar kajian teori, namun harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya, beliau berpendapat:

“Mashlahah merupakan konsep yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemashlahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara’.”¹⁰

Senada dengan Asy-Syatibi, Syekh Muhammad Abu Zahroh juga memberi pengertian *Mashlahah* sebagai berikut:

¹⁰Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi-Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.), 16.

هي المصالح المألوفة لمقاصد الشارع السالمى وال يشهد لها اصل خاص بالاعتبار اوبالغاء

Artinya: “*Mashlahah* yang memenuhi tujuan syariat Islam dan tidak ada pernyataan khusus untuk membuktikan persetujuan atau penolakannya.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengingat kemashlahatan hidup manusia yang dilandasi asas menarik kegunaan serta menghindari kerusakan, pada dasarnya tidak ada penyebutan *mashlahah mursalah* dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah.¹¹

Tujuan akhir ekonomi dalam Islam yaitu sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari’ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) melalui suatu tatanan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Sehingga diharapkan apapun kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan kehidupan dapat memberikan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu salah satunya adalah kebijakan mengenai program kartu prakerja. Dengan demikian peninjauan melalui konsep *mashlahah* penting untuk dilakukan.

Berdasarkan urian latar belakang di atas, penelitian skripsi ini akan mengupas tentang: **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASHLAHAH (Studi di Kota Malang)”**

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma’sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). 427.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang masalah diatas maka peneliti akan membatasi masalah tentang: 1) Penentuan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak berwajib kepada peserta pelanggar program kartu prakerja; 2) Konsep teori yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan konsep teori Implementasi Kebijakan (Mazmanian & Sabatier) dan Konsep teori *Mashlahah* (Asy-Syatibi).

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang?
- 2) Bagaimana tinjauan *Mashlahah* terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja?
- 3) Apa hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu-Prakerja di Kota Malang.

- 2) Untuk menganalisis tinjauan *Mashlahah* terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti tidak hanya menyebutkan tujuan masalahnya saja akan tetapi juga memberikan gambaran manfaat yang diharapkan bisa memberi manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis.

1) Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberi manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
- b. Bagi kalangan mahasiswa dan khalayak umum, Penelitian ini diharapkan agar dapat di ambil manfaat, menambah, dan bisa menjadi referensi untuk para pelajar terutama bagi mahasiswa serta peneliti yang selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah secara umum, penelitian ini menggambarkan sejauh mana pengaruh Kartu Prakerja terhadap kualitas pekerja yang diterapkan dan dilaksanakan pada angkatan kerja, khususnya yang ada di Kota Malang.

2) Secara Praktis

Secara praktis, harapan dari penelitian ini dapat memberi manfaat, kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memahami manfaat Program Kartu Prakerja sesuai amanat pemerintah pada Perpres RI No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

F. Definisi Operasional

1) Pengertian Implementasi

Dikutip dari KBBI, yang dimaksud dengan Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.¹²

Implementasi pada penelitian ini yaitu aktivitas/pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana kebijakan guna mendapatkan hasil yang searah dengan tujuan dari sebuah kebijakan.

2) Pengertian Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan rencana mengembangkan kemampuan kerja serta kemampuan wirausaha bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang perlu ditingkatkan kemampuannya, serta pekerja yang terkena PHK, salah satunya pelaku usaha mikro serta kecil.¹³ Target

¹²Pengertian Menurut Para Ahli, diakses 10 Oktober 2020 <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>

¹³Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Apa itu Program Kartu Prakerja?" Kartu Prakerja, Diakses 28 Agustus 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

penerima Program Kartu Prakerja yaitu berumur di atas delapan belas tahun tak menempuh pendidikan formal.

3) Pengertian Kompetensi Kerja

Kompetensi merupakan kemampuan serta karakteristik Pegawai Negeri Sipil seperti sikap, perilaku, ketrampilan, wawasan yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya, sehingga pegawai negeri itu bisa menjalankan perannya secara efektif, efisien dan profesional.¹⁴

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Kemampuan kerja yaitu kompetensi kerja masing-masing orang yang meliputi aspek ketrampilan, sikap kerja, serta pengetahuan yang selaras pada standar yang ditentukan.¹⁵

Berdasar pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi kerja yakni kompetensi guna melakukan sebuah pekerjaan yang dilandasi ketrampilan serta wawasan yang didukung oleh sikap kerja yang dipaksa oleh pekerjaan itu.

4) Pengertian *Mashlahah*

Kata *mashlahah* dari tinjauan bahasa Indonesia mempunyai pengertian sesuatu yang membawa kebaikan.¹⁶ *Mashlahah* adalah teori hukum islam yang dipakai pada penelitian ini. *Mashlahah*

¹⁴Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Definis Kompetensi*” BPKP, Diakses 2 September 2020 <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/244/mac-kompetensi>

¹⁵Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 635.

menjadi dasar untuk menentukan apakah kejadian tersebut layak atau tidak untuk dinikmati tanpa adanya dalil yang mendukung maupun menolaknya. Tujuan utama *mashlahah* yaitu kemaslahatan, yaitu melindungi dari kemudharatan dan mempertahankan kemanfaatannya.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa *Mashlahah* adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan menjadi dalilnya serta tidak terdapat landasan yang menjadi dalil yang membenarkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mendapatkan hasil penulisan yang tertata serta dapat selaras dengan kaidah pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, maka peneliti membentuk susuna sistematika pembahasan ini seperti berikut:

BAB I. Merupakan bab berisikan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Dalam bab ini adalah pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

BAB II. Bab yang berisi rangkaian konsep-konsep atau teori sebagai sarana untuk digunakan dalam menganalisa masalah. Pada bab ini, memuat penelitian terdahulu, serta kerangka teori.

BAB III. Pada penelitian empiris berisi metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini, dan terdiri dari; a) jenis penelitian; b) Pendekatan

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 117.

penelitian; c) lokasi penelitian; d) sumber data, serta e) metode pengumpulan data serta teknik data yang digunakan dan, f) metode pengolahan data.

BAB IV. Dalam bab ini memuat pembahasan hasil rumusan masalah penelitian yang didalamnya dibahas; *Pertama*, implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang. *Kedua*, tinjauan *Mashlahah* terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. dan *Ketiga*, Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Malang.

BAB V. Pada bab ini, merupakan bagian terakhir atau sebagai penutup yang didalamnya memuat kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai titik acuan atau pembandingan dalam penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan, dan kemiripan serta pengulangan pembahasan. Adapun penelitian terdahulu telah dirangkum sebagai berikut:

Uswatun Ayu Sekarini (2013) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”**. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Metode Penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa PNPM-MP berjalan dengan lancar, meski terdapat beberapa kendala. Diantara kendala-kendalanya adalah; kurangnya pemahaman di kalangan anggota BKM tentang ketimpangan dan minimnya kesadaran masyarakat akan keikutsertaan dalam PNPM-MP.¹⁸

Pradita Wanda Zahra (2015) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang**

¹⁸Uswatun Ayu Sekarini, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta,: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi PNPM-MP telah selaras pada amanat pada Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP. Memiliki maksud lain, terdapat bukti kuat bahwa Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan PNPM-MP berhasil, tetapi hasilnya masih belum optimal, karena ada kendala-kendala, tetapi dengan dilaksanakannya program ini diharap dapat mengatasi kemiskinan pada Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.¹⁹

Pradika Yezi Anggoro (2013) dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang”**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif*, sedangkan pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian menyatakan regulasi jaminan sosial pada layanan kesehatan untuk rakyat miskin pada wilayah Kota Semarang yakni Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang

¹⁹Pradita Wanda Zahra, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

No 28 Tahun 2009. Pelaksanaan regulasi ini dimuat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, yang dipercayai warga miskin sangatlah berguna untuk mengisi kebutuhan kesehatannya. Kendala yang biasanya dihadapi pihak pemberi layanan kesehatan atau rakyat miskin adalah proses administrasi yang dinilai rumit.²⁰

Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin (2020) dalam penelitian yang dimuat dalam Jurnal Gorontalo dengan judul “**Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19**”. Penulis pada penelitian ini memakai metode *Library Research*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kehadiran Program Kartu Prakerja masih banyak kekurangan. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang pendidikan, ekonomi, atau sebagai dampak dari *COVID-19*.²¹

²⁰Pradika Yezi Anggoro, *Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang*. Skripsi (Semarang:, Universitas Negeri Semarang. 2013).

²¹Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin, *Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal (Gorontalo: Universitas Gorontalo. 2020).

Tabel 5.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metpen	Hasil	Perbedaan
1.	<p>Uswatun Ayu Sekarini NIM: 09340142 (2013) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”.</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) Pendekatan <i>Yuridis Normatif</i></p>	<p>Penerapan PNPM-MP berjalan dengan lancar, meski terdapat beberapa kendala. Diantara kendala tersebut adalah; kurangnya pemahaman anggota BKM tentang ketidakseimbangan dan kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam PNPM-MP.</p>	<p>Pada penelitian Uswatun Ayu Sekarini menggunakan konsep <i>Good Governance</i>. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan (Sabatier & Mazmanian) serta menggunakan konsep <i>Maslahah</i>.</p>
2.	<p>Pradita Wanda Zahra NIM: E0011244 (2015) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”.</p>	<p>Penelitian Hukum Empiris Pendekatan <i>kualitatif</i></p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan PNPM-MP sudah baik tapi hasilnya masih belum optimal karena adanya gangguan, tetapi diharapkan dengan dilaksanakannya rencana ini dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Mojolaban. Kabupaten Sukoharjo.</p>	<p>Pada penelitian tersebut mengangkat isu program pemerintah dalam rangka Percepatan penanggulanagn kemiskinan. Sedangkan pada penelitian ini mengangkat isu penerapan daripada program pemerintah yakni Program Kartu Prakerja.</p>

3.	<p>Pradika Yezi Anggoro NIM: 8111409048 (2013) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang</p>	<p>“Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang”.</p>	<p>Penelitian Kualitatif Pendekatan <i>juridis</i> <i>sosiologis</i></p>	<p>Peraturan terkait Regulasi Jaminan Sosial tertuang dalam Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang No. 28 Tahun 2009. Adapun penerapan dari regulasi tersebut menuai hambatan salah satunya adalah proses administrasi yang dianggap cukup rumit.</p>	<p>Lokus Penelitian pada Masyarakat Kota Semarang. Sedangkan yang akan diteliti berlokasi di Kota Malang. Fokus penelitian skripsi lebih ke regulasi dan hambatan- hambatan jaminan sosial di kota Semarang. Sedangkan yang akan diteliti berfokus pada Program Kartu Prakerja yang kemudian Perpres 76 Tahun 2020 sebagai batu pijakan pisau analisis.</p>
4.	<p>Tomi Predianto, Khoirurrosyidin prediantotomi22@gmail.com, rosyidin.kh@umpo.ac.id 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jurnal Gorontalo <i>Journal of Government and Political Studies</i></p>	<p>Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi <i>Covid-19</i></p>	<p>Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)</p>	<p>Kehadiran Program Kartu Prakerja masih banyak kekurangan. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran adalah masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun sebagai imbas dari <i>COVID-19</i></p>	<p>Pembahasan yang diteliti dalam penelitian Sdr. Tomi dan Khoirurrosyidin jurnal hampir sama yang akan peneliti lakukan, namun peneliti memfokuskan untuk mengkaji sesuai teori implementasi kebijakan dan konsep <i>masalah</i>.</p>

B. Kerangka Teori

1) Teori Implementasi Kebijakan

Konsep dasar implementasi kebijakan yakni berfokus kepada upaya guna mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan pada sebuah keputusan. Implementasi Kebijakan Menurut Cleaves, “*implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindak administrasi serta politik.*”²²

Implementasi kebijakan yakni tahapan utama pada siklus kebijakan publik dengan menyeluruh. Guna mengimplementasikan kebijakan, maka perlu langkah-langkah dalam penerapan kebijakan, langkah tersebut yakni, mengimplementasikan secara langsung pada bentuk program ataupun lewat formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan itu.

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan publik yang bisa dioperasionalkan langsung yakni Peraturan/Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Dinas, Keputusan Kepala Daerah.²³ Kebijakan yang dimaksud disini yaitu wewenang pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan yang dipakai ke perangkat aturan yang memiliki tujuan guna menyerap dinamika ke publik akan menjadi satuan rumusan kebijakan supaya terciptanya hubungan harmonis di mana

²²Waluyo, S.Sos., M.H. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 49.

²³Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004), 158 – 160.

memiliki orientasi kepada kepentingan publik secara memikirkan dengan matang terkait positif dan negatifnya yang akan dimunculkan.²⁴

A. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pada implementasi kebijakan ada sejumlah model pendekatan yang dijadikan pedoman untuk melakukan sebuah kebijakan publik. Model implementasi kebijakan ini akan memberi pengaruh pada penerimaan publik pada sebuah kebijakan. Pendekatan serta model kebijakan itu yakni:

- 1) Sesuai pemaparan Nugroho, untuk memahami kebijakan publik, ada 2 jenis aliran, yakni ; 1. *Kontinentalis*, yang lebih memandang jika kebijakan publik merupakan turunan dari hukum, terkadang pula menyamakan diantara hukum dengan kebijakan publik, terkhusus hukum publik, maupun hukum tata negara, kemudian mengamatinya menjadi tahap interaksi antara lembaga negara; 2. *Anglo-Saxonis*, yang lebih memandang jika kebijakan publik yakni turunan politik demokrasi, kemudian memandangnya merupakan produk interaksi diantara masyarakat dengan negara.²⁵
- 2) Model Goggin Bowman, James Lester, Ann Bowman, dan Lester Malcom Goggin mengembangkan suatu model implementasi kebijakan yang “*lebih ilmiah*” secara menitikberatkan pendekatan “metode penelitian” dengan terdapatnya variabel bebas, terikat,

²⁴Neti Sunarti, “Implementasi Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan,” **MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan** Vol 2 No. 2 (2016), 795.

²⁵Riant Nugroho, *Public Policy Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, Cet. 5 Revisi (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2014), 42.

intervening, serta pada implementasi kebijakannya menaruh faktor komunikasi untuk menjadi penggerak.

- 3) Model Elmore dkk. Model yang dikembangkan Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern serta David O'Porter. Model implementasi ini disesuaikan pada tipe kebijakan publik yang memotivasi publik guna melakukan sendiri implementasi kebijakan / masih menyangkut pejabat pemerintah, tetapi hanya pada tataran rendah. Kebijakan yang disusun haruslah selaras pada keinginan, ekspektasi, masyarakat yang menjadi klien, serta selaras juga dengan pejabat eselon rendah yang merupakan pelaksana. Kebijakan model ini umumnya dipimpin publik, baik dengan langsung ataupun lewat lembaga nirlaba kemasyarakatan.
- 4) Sedangkan konsep teori Implementasi Kebijakan sesuai pemaparan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) seperti dikutip pada buku Solihin Abdul Wahab, ia menyebutkan:


“Implementasi yakni mengetahui suatu hal yang ada setelah sebuah program dinyatakan disusun termasuk fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu aktivitas serta peristiwa yang muncul setelah disahkan acuan kebijaksanaan Negara yang meliputi upaya guna mengadministrasik ataupun guna memunculkan akibat riil dalam peristiwa/publik.”²⁶

Kedua Ahli kebijakan tersebut (Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier) memiliki pendapat jika peranan utama melalui implementasi

²⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

kebijakan publik, mengklasifikasikan model implementasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 6.
Model Implementasi Kebijakan Sabatier & Mazmanian²⁷



2) Tinjauan Umum Program Kartu Prakerja

a) Dasar Pelaksanaan

Program Kartu Prakerja dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

²⁷Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: Gramedia, 2004), 130.

- b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

b) Maksud dan Tujuan Program

Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja diperuntukan pada Pekerja yang di PHK, Pencari Kerja, Pekerja yang perlu dikembangkan keterampilan Kerjanya, termasuk: pelaku UMKM, buruh bukan penerima upah, dan buruh yang diberhentikan.²⁸

Adapun Program Kartu Prakerja memiliki tujuan:

1. Memajukan keterampilan angkatan kerja;
2. Menambah kreativitas serta daya angkatan kerja; dan
3. Memajukan kewirausahaan.

c) Kriteria dan Tata Pelaksanaan Program

Terkait kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama, pengembangan ekosistem, fungsi kemitraan, Manajemen Pelaksana dengan *Platform Digital* Program Kartu Prakerja ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri yang mengkoordinasikan, menyelaraskan, serta mengatur urusan kementerian pada pelaksanaan pemerintahan pada departemen perekonomian.

Pada kriteria/sasaran program kartu prakerja antara lain:

- 1) WNI setidaknya berumur 18 tahun serta tidak sedang sekolah atau kuliah.

²⁸Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

- 2) Buruh/pekerja yang di PHK, serta pekerja yang butuh untuk meningkatkan keterampilan kerjanya.
- 3) UMKM.
- 4) Bukan Pejabat Negara, anggota dan pimpinan DPRD.
- 5) Bukan Anggota Polri, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Kades serta perangkat desa.
- 6) Bukan pejabat Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas di BUMN maupun BUMD.

Adapun Tata Pelaksanaan Program Kartu Prakerja yakni sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran

Pendaftaran Pendaftar terjaring dalam situs www.prakerja.go.id serta membuat akun dengan data diri.

- 2) Seleksi

Lakukan tes kemampuan dasar dan motivasi, supaya dapat mengikuti gelombang pendaftaran serta tunggu hasilnya yang diumumkan.

- 3) Pilih pelatihan

Ada beberapa pelatihan yang bisa dipilih baik di mitra *platform digital* resmi dan berbayar.

- 4) Ikuti pelatihan

Setelah memilih pelatihan yang disediakan, peserta wajib mengikuti dan menyelesaikan pelatihan online.

5) Beri ulasan dan rating

Selanjutnya, berikan ulasan dan rating terhadap pelatihan yang telah Anda (peserta) ikuti.

6) Insentif pasca-pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 600.000. per bulan yang diberikan oleh pemerintah selama selama 4 bulan.

7) Insentif pasca-survei kebekerjaan

Belum berakhir sampai disitu, Peserta akan diminta untuk mengisi survei yang diberikan sesudah pelatihan, nantinya masing-masing survei akan mendapat insentif Rp 50.000. per 3x survei.

d) Sumber dan Besarnya Dana Program

Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dibutuhkan untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja.²⁹ Sedangkan besaran dana Program Kartu Prakerja pemerintah menganggarkan dana sebesar 10 Triliun di tahun 2020 dan ditambah lagi sebesar 20 triliun pada 2021. Setiap pesertanya mendapatkan insentif yang jumlahnya sebanyak Rp. 3.550.000,- dari anggaran tersebut.

²⁹Pasal 27 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

3) Tinjauan Umum *Mashlahah*

A. Pengertian *Mashlahah*

Berdasarkan definisi yang umum, *Mashlahah* yakni segala hal yang mendatangkan kebaikan.³⁰ *Mashlahah* juga memiliki makna yang memberi manfaat untuk seseorang, baik pada arti menghasilkan/menarik misalnya menciptakan keuntungan ataupun ketenangan, ataupun berdasar arti menolak misalnya menolak kerusakan. Maka, masing-masing yang memuat suatu manfaat merupakan *mashlahah*. Berdasarkan sejumlah pengertian terkait *mashlahah* dengan rumusan yang tidak sama itu, dapat diambil kesimpulan bahwa *mashlahah* merupakan suatu hal yang dianggap baik oleh akal sehat, sebab menciptakan kebaikan serta menjauhkan dari kerusakan terhadap manusia, selaras berdasar tujuan syara' untuk menentukan hukum.³¹

B. Macam-Macam *Maslahah*

Dari segi eksistensinya, *Maslahah* dibagi kedalam 3 bentuk, diantaranya; *pertama*, *mashlahah* yang dibenarkan oleh nash / *mashlahah al-mu'tabarah*. Dalam *maslahah* ini bisa menjadi pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. *Ke-2*, *mashlahah al-mulghah* yakni masalah yang diggagalkan suatu dalil. *Mashlahah* ini tak bisa menjadi pertimbangan untuk menetapkan hukum islam. *Ke-3* *maslahah* yang tidak terdapat suatu dalil yang menggugurkan /

³⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1978), 635.

³¹ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam" [Jabar.kemenag.go.id](https://jabar.kemenag.go.id) 29 April 2020, Diakses 21 Oktober 2020 <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

membenarkan, *masalah* ini yang dinamakan *mashlahah mursalah*.³²

Mashlahah yakni langkah menjaga tujuan hukum islam, yakni menjaga agama, jiwa, harta benda, keturunan, serta akal.

C. Konsep *Mashlahah*

Mashlahah didefinisikan sebagai suatu hal yang baik berdasarkan akal dengan pertimbangan bisa mencapai kebaikan serta terhindar dari keburukan untuk manusia, yang mana suatu hal yang baik berdasarkan akal sesuai pula dengan tujuan syara' untuk menentukan hukum serta suatu hal yang baik berdasar akan serta sesuai dengan tujuan syara itu tidak didapatkan petunjuknya dengan khusus baik penolakan ataupun pengakuan.

Penerapan *Mashlahah* serta *mafsadah* tidak ada yang benar-benar murni, akan tetapi ukurannya ditetapkan oleh seberapa kuat dan seberapa banyak hal yang diperoleh. Bila kemanfaatan dan kemashlahatan lebih kuat serta banyak, maka hal tersebut dapat dikategorikan *Mashlahah*. sedangkan bila yang ditimbulkan adalah *kemudzaratan* dan membawa *mafsadah* yang kuat maka disebut *mafsadah*.³³

Mashlahah dalam hal ini merupakan terkait kajian hukum Program Kartu Prakerja yang diciptakan menggunakan dasar *mashlahah* bisa dilihat melalui 3 segi, yakni:

³²Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)," FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 1, No. 1 (2015), 59.

³³Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Daral- Kutub alIlmiyyah, 1997), 20.

1. Mengamati *mashlahah* yang ada dalam kasus yang dipermasalahkan.
2. Mengamati sifat yang selaras dengan tujuan *syara'* yang menuntut terdapatnya sebuah ketetapan hukum supaya terciptanya sebuah kemaslahatan.
3. Mengamati tahap penentuan hukum pada sebuah *mashlahah* yang dimaksudkan dalil tertentu.³⁴

Berdasarkan hal ini, pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan peneliti analisis menggunakan pisau analisis *Mashlahah*.

³⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni sebuah cara untuk melaksanakan suatu penelitian memakai pikiran dengan seksama agar dapat mewujudkan sebuah tujuan secara mencatat, merumuskan, dan mencari, serta menganalisis dalam membuat laporan.³⁵ Metode penelitian ialah sebuah sarana pokok guna meningkatkan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Maka, penelitian mempunyai tujuan guna membuktikan suatu kebenaran dengan metodologis, sistematis, serta konsisten.³⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja disini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum menggunakan data primer/sebuah data yang didapatkan langsung melalui sumber.³⁷

Soetandyo Wignjosoebroto seperti yang dikutip Bambang Sunggono menyebutkan aspek dalam penelitian hukum empiris yakni *non-doctrinal research / socio-legal research*.³⁸ Pada penelitian hukum empiris

³⁵Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

³⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 17.

³⁷Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999), 43.

berpijak dari terdapatnya ketimpangan diantara norma hukum yang berlaku dengan pengadaannya di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dan pendekatan undang-undang. Yang dimaksud dengan pendekatan *yuridis sosiologis* yakni mengkonsepkan serta mengidentifikasi suatu hukum yang pada sistem kehidupan yang riil merupakan institusi sosial yang nyata serta fungsional.³⁹ Pendekatan *yuridis sosiologis* umumnya diartikan sebagai penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan hukum dengan cara empiris menggunakan jalan terjun langsung.

Menurut Jhonny Ibrahim,⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,⁴¹ dan Peter Mahmud Marzuki,⁴² bahwa beberapa pendekatan yang dipakai pada penelitian hukum antara lain; 1) *philosophical approach* (pendekatan filsafat), 2) *analytical approach* (pendekatan analitis), 3) *conceptual approach* (pendekatan konseptual), 4) *comparative approach* (pendekatan komparatif), 5) *historical approach* (pendekatan historis), 6) *case approach* (pendekatan kasus), serta 7) *statute approach* (pendekatan undang-undang).⁴³

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁴⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 299-322.

⁴¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), 184-191.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), 93-137.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

Merujuk pada buku tersebut, dalam menelaah berbagai aspek dan permasalahan pada penelitian ini, juga menggunakan metode pendekatan *Statute Approach*, bahwa sebagai dasar awal menganalisa secara *systematic*⁴⁴, *all inclusive*,⁴⁵ dan *comprehensive*⁴⁶ dalam penelitian ini akan mempergunakan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahwa pada pendekatan ini bukan sebatas mengamati bentuk dari aturan Undang-Undang yang dipakai dalam penelitian, namun juga melakukan telaah terhadap landasan *fisiologis* dan *ratiologis*, dasar *ontologisnya*, dan materi muatannya dari ketentuang perundang-undangan.

Adapun yang dinamakan dengan pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang menyangkut isu hukum yang ada. Pendekatan ini dilaksanakan secara menelaah seluruh regulasi/peraturan undang-undang yang menyangkut isu hukum yang hendak diteliti yakni pada Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 terkait Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dituju oleh peneliti sebagai bahan objek penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di Kota Malang sebagai objek yang dianggap cocok untuk sebagai sampel Program Kartu

⁴⁴*Systematic*, memiliki arti bahwa norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

⁴⁵*All inclusive* memiliki arti bahwa sekumpulan norma hukum ini cukup mampu menampung masalah hukum yang terjadi, sehingga kekosongan hukum tidak akan ada.

⁴⁶*Comprehensive*, memiliki arti bahwa seluruh norma hukum yang ada di dalamnya secara logis saling berkaitan.

Prakerja. Hal ini dilihat dimana populasi kerja yang ada di Kota Malang sangat tinggi. Maka dalam penerapan Program Kartu Prakerja sangat tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam penerapannya peneliti dapat melihat tingkat keberhasilan dari program ini. Sebab Kota Malang sebagai salah satu Kota dengan jumlah tenaga kerja lepas terbanyak yang ada di Jawa Timur.⁴⁷

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yakni subyek dari manakah data didapatkan. Sumber data yaitu penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang didapatkan peneliti melalui sumber pertama dinamakan dengan data primer.⁴⁸ Yakni seperti informasi tentang permasalahan penelitian pada umumnya didapatkan lewat wawancara mendalam dengan observasi, yang selanjutnya diolah peneliti, dan data yang didapatkan langsung melalui sumber utama, bahan data primer yaitu bahan hukum yang telah mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, catatan resmi, risalah untuk membuat undang-undang atau putusan hakim.⁴⁹ Sumber serta bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat.⁵⁰ Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja

⁴⁷Vina A. Mauliana, "7 Kota di Indonesia dengan Jumlah Pekerja Lepas Terbanyak", *Liputan6.com* 29 September 2017 diakses 27 Oktober 2020 <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3110805/7-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-pekerja-lapas-terbanyak>

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁴⁹Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

melalui Program Kartu Prakerja dijadikan sebagai bahan hukum primer penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka atau literatur atau hasil penelaahan kepustakaan yang menyangkut materi atau masalah penelitian disebut dengan data sekunder.⁵¹

Dalam penelitian ini data / bahan yang dimaksud adalah pelengkap yang berkenaan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dokumen, data Badan Pusat Statistik (BPS), buku-buku hukum islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, tesis, ataupun data lainnya yang bersifat tertulis serta berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder memberi pemaparan ke peneliti guna melangkah untuk menyusun latar belakang, tujuan, kegunaan, serta rumusan masalah, analisis data, metode pengumpulan, dan kerangka teoritis.⁵²

Data / bahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelengkap yang berkenaan dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk dokumen, buku-buku hukum islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, tesis, ataupun data lainnya yang bersifat tertulis serta berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder memberi

⁵¹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁵²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

pemaparan ke peneliti guna melangkah untuk menyusun latar belakang, tujuan, kegunaan, serta rumusan masalah, analisis data, metode pengumpulan, dan kerangka teoritis.⁵³

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah pernyataan terkait kondisi, sifat, dan kegiatan. Pengumpulan data disini dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam upaya untuk mewujudkan sebuah tujuan. Pada penelitian ini, sumber data diperoleh dari pengguna Kartu Prakerja baik dari kalangan buruh, karyawan, masyarakat yang terkena dampak *Covid-19* atau terkena PHK, di Kota Malang, dengan melakukan survei menggunakan metode observasi, wawancara, hal ini memiliki tujuan guna melihat implementasi dari Program Kartu Prakerja.

1) Observasi

Observasi yakni suatu bentuk kegiatan yang dipakai guna memperoleh gambaran mengenai perilaku manusia yang sebenarnya.

Observasi merupakan model atau teknik pengumpulan data yang dilaksanakan lewat sebuah pengamatan dan dicatat pada perbuatan/kondisi objek sasaran.⁵⁴ Dengan menggunakan teknik observasi, penulis akan memperoleh wawasan serta pengalaman yang sangatlah personal, yang kadang-kadang tidak mudah dibuktikan

⁵³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

⁵⁴Abdurrahan Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104-105.

menggunakan kata-kata dan hal yang tidak dapat diucapkan oleh peserta wawancara.⁵⁵

Berdasar hal ini peneliti melaksanakan pengamatan langsung berhubungan dengan program pemerintah yakni Kartu Prakerja. Observasi tersebut peneliti lakukan di Kota Malang.

2) *Interview* (Wawancara)

Wawancara yakni metode pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti guna mengetahui informasi dengan bertanya langsung ke informan.⁵⁶

Untuk mendapatkan informasi yang objektif dalam penyusunan skripsi tentang Implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Malang maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pengguna Kartu Prakerja baik dari kalangan buruh/ karyawan korban PHK, pengangguran, dan atau pencari kerja.

Adapun beberapa informan yang akan diwawancarai adalah:

Tabel 7.
Informan

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Bpk. Musa	Kota Malang	Korban PHK
2.	Bpk. Ajib Nur	Kota Malang	Pelaku UMKM
3.	Mas Errick	Kota Malang	Buruh
4.	Mas Affa	Kota Malang	Pencari Kerja Tetap / Ojol

⁵⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 66-67.

⁵⁶Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan penelaahan / menganalisa dokumen yang terkait dengan suatu masalah dalam sebuah penelitian.

Metode dokumentasi merupakan metode yang dipergunakan dengan mencari untuk mengamati variabel / hal seperti buku-buku, catatan, surat kabar, jurnal, notulen, dan sebagainya,⁵⁷ yang berkaitan dengan Program Kartu Prakerja.

F. Metode Pengolahan Data

Metode merupakan tahap yang paling penting, sebab data yang telah dikumpulkan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul, serta menjawab informasi yang diperlukan pada penelitian. Metode pengolahan data yang diperoleh akan peneliti sajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*. Metode tersebut dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menciptakan data deskriptif / sumber hukum seperti lisan ataupun tulisan dari masyarakat.⁵⁸ Adapun metode pengolahan data ini biasanya dilaksanakan dengan antara lain:

1) Edit/ Pengolahan data (*Editing*)

Editing yakni langkah pertama dalam melakukan penelitian guna meninjau ulang data, informasi yang didapatkan bertujuan apakah data itu telah memadai guna menyelesaikan masalah yang

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 193.

⁵⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

akan di teliti.⁵⁹ Berdasar hal ini, peneliti mengumpulkan data tersebut dari hasil wawancara / dokumentasi yang sudah didapatkan melalui lapangan.

2) Klasifikasi-(*Classifying*)

Klasifikasi memiliki tujuan guna menyusun dan memilih data yang telah didapatkan melalui informan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan peneliti ke suatu pola / masalah guna memudahkan pembahasan serta pembacaan.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah serta aktivitas yang dilaksanakan peneliti guna mendapatkan data melalui informan dari lapangan. Berdasar hal ini, peneliti terlebih dahulu mengecek data selanjutnya disinkronkan dengan melaksanakan wawancara terhadap narasumber, apakah data itu selaras dengan yang di sebutkan oleh nya ataukah tidak.⁶⁰

4) Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data kualitatif dilaksanakan jika data empiris yang didapatkan yakni data kualitatif seperti kumpulan berbentuk kata-kata serta tidak susunan angka dan tidak bisa dirangkai pada struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan pada beragam cara serta umumnya diproses dahulu sebelum siap dipergunakan, namun

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 264.

⁶⁰Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), 84.

analisis kualitatif tetaplah memakai kata-kata yang umumnya di susun kebentuk teks yang diperluas, serta tidak memakai perhitungan statistika/matematis untuk alat bantu analisis.

Selanjutnya data yang didapatkan melalui wawancara pada Penerima Kartu Prakerja di Kota Malang dianalisa memiliki tujuan supaya data mentah yang sudah didapatkan itu agar dapat lebih gampang dimengerti. Analisis ini memakai teori relevan yang telah dipaparkan peneliti pada BAB II.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap paling akhir pengolahan data penelitian yakni mengambil suatu kesimpulan pada permasalahan penerapan program Kartu Prakerja yang dalam hal ini merupakan implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020. Kesimpulan dilakukan guna mengkaji secara keseluruhan berhubungan dengan data yang telah didapatkan ketika penelitian, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta dapat menjawab berbagai masalah yang menyangkut pertanyaan pada penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Interpretasi data adalah proses menemukan serta mengatur hasil penelitian dengan sistematis melalui observasi, wawancara, serta metode lain guna menambah pemahaman peneliti terkait fokus penelitian dan

memberikan hasil penemuan, penyuntingan, klarifikasi, reduksi, dan penyajian kepada orang lain.⁶¹

Apabila data yang dikumpulkan pada penelitian adalah data kualitatif, maka memakai analisis data kualitatif. Data kualitatif bisa dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun narasi yang didapatkan dari observasi lebih dalam.

Tahapan analisis data berperan penting pada penelitian kualitatif sebagai aspek utama dalam menilai mutu penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai pola berpikir induktif, yakni suatu pola pikir yang menyimpang dari hal-hal konkret ke hal-hal umum. Sehingga, umumnya metode analisis data kualitatif diawali dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Peneliti harus benar-benar mencari tahu data mana yang tidak valid, karena subjek memiliki kemampuan memberikan jawaban yang meragukan, membicarakan antar data, dan lainnya.⁶²

Metode analisis data deskriptif berupaya memaparkan secara objektif mengenai pelaksanaan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang yang selanjutnya disusun, diklasifikasikan serta dikelompokkan oleh peneliti yang kemudian dimasukkan ke dalam bab dan sub-bab.

⁶¹Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 141.

⁶² Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 197.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan suatu kota yang berada di provinsi Jatim, Indonesia. Secara Geografis Kota Malang berada di 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, serta merupakan kota paling besar ke-2 di Jatim sesudah Kota Surabaya. Kota Malang dikenal menjadi kota pendidikan, pariwisata, dan industri.

Kota Malang menjadi kota paling besar ke-2 di Jatim sesudah Surabaya yang memiliki peran serta fungsi yang regional. Peran serta fungsi Kota Malang berdasar kemampuan wilayah serta fungsi peranannya dengan wilayah sekitar meliputi: Pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan, pelayanan umum, pengelolaan bahan baku serta aktivitas industri, pelayanan kesehatan, pertumbuhan untuk wilayah sekitar, pelayanan sarana wisata, serta transportasi. Kemudian ditentukan rencana fungsional aktivitas primer Kota Malang yakni perdagangan, industri, transportasi, serta pergudangan. Kemudian Kota Malang ketika melaksanakan pemerintahan menjurus kepada motto Kota Malang yang merupakan Kota Industri, Pendidikan, serta Pariwisata, yang selanjutnya disebut dengan "*Tri Bina Cita*"⁶³

⁶³Al-Ya'lu International Outlook School "*Tri Bina Cita Kota Malang*" 03 September 2011 diakses 16 November 2020 <https://sdunggulanalyaklu.blogspot.com/2011/09/tri-bina-cita-kota-malang.html>

Kota Malang mencakup lima kecamatan yakni Kec. Klojen, Kec. Kedungkandang, Kec. Lowokwaru, Kec. Blimbing, serta Kec. Sukun.⁶⁴

Kota Malang merupakan kota industri. Industri pada Kota Malang sangatlah bervariasi baik skala kecil sampai besar. Industri skala kecil sampai menengah sekarang ini terus mengalami perkembangan dengan terdapatnya pembinaan, investor, serta penambahan kualitas oleh Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini industri skala besar terus diperkenalkan dengan luas guna menunjang produktivitas Kota Malang yang merupakan kota industri.

B. Hasil Pembahasan

1) Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang

Wacana pemerintah pusat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bentuk Program Kartu Prakerja telah diimplementasikan diseluruh daerah di Indonesia termasuk Kota Malang, Jawa Timur sejak Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di teken Presiden pada 11 April 2020.

Implementasi program Kartu Prakerja yang tengah dilaksanakan telah membawa banyak permasalahan bagi pemerintah

⁶⁴Direktorat Jendral Cipta Karya, “*Profil Kabupaten / Kota Malang*” Kementerian PUPR, Diakses 11 Desember 2020 <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>

ditambah dengan munculnya pandemi *Covid-19*. Hal ini, peneliti menjelaskan bagaimana menerapkan kebijakan Kartu Prakerja selama pandemi *Covid-19* berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier.

Untuk mengetahui implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Malang digunakan model implementasi Mazmanian & Sabatier yang menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan; yakni *pertama*, ditinjau dari karakteristik masalah. *Kedua*, ditinjau dari karakteristik kebijakan/perundang-undangan. dan *Ketiga*, Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. meskipun demikian, dari tiga variabel tersebut tidak semua unsur variabel tersebut digunakan pada penelitian ini. Adapun peneliti hanya memakai sebagian unsur di setiap variabel sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

a. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problem*).

1) Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah

Peluncuran kartu prakerja masih dinilai kurang memadai dalam memfasilitasi masyarakat, hal ini dinilai dari kesulitan dalam mendaftar kartu prakerja mulai dari website yang mengalami gangguan, tingkat harapan lolos rendah dan dinilai sulit. Sesuai dengan pendapat Mas Afa seorang driver online

yang telah diwawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“sewaktu saya upload foto sulit entah masalahnya pada sinyal jaringan saya itu terlalu banyak pendaftar, saya sudah mencoba sampai 6 kali baru saya berhasil. Dengan banyak perjuangan yang saya lakukan untuk mendaftar karena web sering eror harusnya di siapkan dulu atau di beri waktu-waktu khusus”.⁶⁵

Berdasarkan pendapat salah satu pendaftar Kartu Prakerja yang masuk kategori berhasil dalam mendaftar Kartu Prakerja, beliau memberikan pendapat terkait permasalahan teknis yang dialami ketika mendaftar kartu prakerja yang dilakukannya. Sebelum melakukan pembukaan pendaftaran sebaiknya pemerintah mengatur teknis yang digunakan secara tepat sehingga tidak terjadi penumpukan data pendaftar dan membuat sistem tidak berfungsi. Diperlukan pemikiran khusus dari pemerintah seperti membuat beberapa server dalam setiap daerah untuk menunjang pendaftaran kartu prakerja sehingga tidak terjadinya penumpukan data yang jaringan tetap stabil.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada Bapak Ajib sebagai penerima kartu prakerja gelombang pertama didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk masalah teknis dalam pelatihan saya rasa masih cukup susah karena ada marketplace yang kurang memberikan support atau dukungan untuk direndemkan ke kelas pelatihan, dan kang juga mengirim password lewat

⁶⁵Afa, wawancara, (Malang, 18 November 2020)

*spam jadi ya beberapa penerima termasuk saya kesulitan dalam menerima voucher”.*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat teknis yang masih tergolong susah dalam pelatihan yang diwajibkan dalam menerima kartu prakerja, hal tersebut dikarenakan kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan penyedia pelatihan sehingga pendaftar prakerja mengalami kesulitan.

Kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan penyedia pelatihan berdampak pada pembatalan kerja sama, jika dalam prosesnya *platform digital* yang bersangkutan tak lagi memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan pemerintah.

2) Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Sasaran pada kelompok prakerja adalah warga Indonesia (WNI) yang telah berusia 18 tahun, tidak sedang menempuh kuliah maupun pendidikan lainnya. Selain hal tersebut, sasaran kartu prakerja adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, buruh, karyawan dan pegawai yang mendapatkan dampak negatif berkaitan dengan perekonomian.

Pemberian Kartu Prakerja yang dilakukan pemerintah dinilai belum tepat sasaran dikarenakan banyak pengguna

⁶⁶Ajib, wawancara, (Malang, 18 November 2020)

merupakan orang yang sudah mempunyai pekerjaan, orang yang memang tidak berminat mencari pekerjaan sebelumnya seperti ibu rumah tangga, hal tersebut di perkuat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Erik beliau menyatakan:

“saya pendaftar kartu prakerja, namun sampai saat ini saya belum berhasil. Saya mencoba mendaftarkan istri saya dan istri saya yang berhasil mendapatkan kartu prakerja tersebut, istri saya bukan di PHK namun memang tidak bekerja / ibu rumah tangga.”⁶⁷

Hal yang sama juga di utarakan oleh Bapak Musa, beliau mengatakan:

“saya menilai bahwa penerima kartu prakerja ini perlu adanya verifikasi yang lebih ketat lagi, karena saya kasihan kepada teman saya, yang sebenarnya memang layak untuk mendapatkan program kartu prakerja, belum dapat. Akan tetapi saya lihat orang yang benar-benar mampulah yang mendapatkan program itu.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerima program kartu prakerja di Kota Malang cukup dan sedikit kurang tepat sasaran. Karena seharusnya Kartu Prakerja tersebut ditujukan untuk masyarakat yang terdampak PHK, atau yang belum mempunyai pekerjaan.

3) Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi

Kota Malang merupakan kota Industri terbesar di Jawa Timur dimana terdapat banyak lapangan pekerjaan dan pekerja yang mencari uang untuk menunjang hidup dikota Malang Jawa Timur. Menurut Data Badan Pusat Statiskik BPS tahun 2020

⁶⁷Erik, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁶⁸Musa, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Malang mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2020 hingga jumlah total penduduk kota Malang sebesar 7.040.000 Jiwa.⁶⁹

Tabel 8.

Angka Kepadatan Penduduk Kota Malang

Indikator Demografi	Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Rasio Ketergantungan		
	2020	2019	2018
Kepadatan Penduduk	7.949,00	7.911,00	7.870,00
Pertumbuhan Penduduk	0,48	0,53	0,55
Rasio Jenis Kelamin	97,31	97,31	97,28
Rasio Ketergantungan	37,65	37,65	37,65

Besarnya penduduk Kota Malang juga memperbesar pencari kerja di Kota Malang, seperti data yang diambil pada Dinas Tenaga Kerja Malang didapatkan hasil bahwa buruh dan pencari kerja di kota Malang semakin tinggi, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 pencari kerja dikota Malang mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019. Hal ini sesuai pada tabel dibawah ini.⁷⁰

⁶⁹Data BPS kota Malang 2020, Diakses 21 November 2020 <https://malangkota.bps.go.id/>

⁷⁰Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Diakses pada 21 November 2020 <https://disnakerpmpmsp.malangkota.co.id>

Tabel 9.

Jumlah Pencari Kerja Kota Malang

Pendidikan yang Pernah Ditamatkan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	3	-	3	47	-	3	50
Tidak/Belum Tamat SD	-	1	3	-	6	65	-	7	68
SD	2	1	1	39	52	40	41	53	41
SMP	8	14	3	60	60	60	68	74	63
SMA	39	88	137	101	115	127	140	203	264
SMK	120	143	238	100	141	224	220	284	462
Diploma	64	81	70	63	152	127	127	233	197
Universitas	155	386	325	226	562	363	381	948	688
Jumlah	388	713	774	589	1.082	941	977	1.795	1.715

Jumlah pencari kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin di kota Malang pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan terutama masyarakat yang mempunyai latar pendidikan sarjana dari 688 orang menjadi 948 orang. Sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan kembali dengan latar belakang tidak sekolah hingga sarjana.

b. Karakteristik Kebijakan/Perundang-undangan (*ability of statute of structure implementation*).

1) Kejelasan isi Kebijakan/Perundang-undangan

Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 berisi 31 Pasal, sebagai pengganti Perpres 36 Tahun 2020 yang pada setiap butir

pasalnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan program kartu prakerja, seperti isi kartu prakerja Pasal 10 dibawah ini :

- 1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- 2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- 3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara-luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a) Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi;
 - b) Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada salah satu cuplikan Pasal tersebut, mewakili 31 Pasal lainnya tentang peraturan presiden terkait kartu prakerja dengan jelas dan tepat.

- 2) Besaran Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan/Perundang-undangan.

Besaran anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang menerima kartu prakerja sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dirasakan cukup, dikarenakan besaran anggaran

lebih besar dibandingkan kondisi pendapatan masyarakat pada saat belum menerima kartu prakerja. Hal ini di dukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ajib, beliau menyatakan:

“Dana yang saya dapatkan dari kartu prakerja saya rasakan cukup untuk sekelas pengusaha awal seperti saya, dengan uang yang saya terima dapat digunakan untuk merintis usaha kecil-kecil dan bisa untuk mengembamgkan menjadi lebih besar lagi.”⁷¹

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Erik, beliau menyatakan:

“Alhamdulillah mas, saya rasakan dengan adanya dana yang diberikan oleh pemerintah melalui program ini sudah lebih dari cukup, ya untuk tambahan buat usaha dikit-sedikit.”⁷²

3) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Dukungan antar instansi pemerintah dalam menerapkan dan memberikan kartu prakerja kepada masyarakat dinilai bagus, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari beberapa *marketplace* yang mendukung, dikarenakan menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ajib dengan pernyataan beliau:

“Untuk masalah teknis dalam pelatihan saya rasakan kurang karena ada marketplace yang kurang memberikan support atau dukungan untuk direndemkan ke kelas pelatihan, dan kurang juga mengirim password lewat spam

⁷¹Ajib, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁷²Erik, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

*jadi ya beberapa penerima termasuk saya kesulitan dalam menerima voucher”.*⁷³

Senada dengan pernyataan Bapak Ajib, Bapak Erik juga mengatakan:

*“Saya juga terkadang bingung masalah sistem kerja dari marketplacenya, karena saya coba langsung buka ke aplikasi Bukalapak ternyata kok ndak ada menu prakerjanya.”*⁷⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut di nilai minimnya kerja sama antara pemerintah dengan pihak pendukung dalam pemberian Kartu Prakerja, karena kejadian seperti wawancara diatas dapat menghambat adanya pelatihan dan pemberian hak kepada masyarakat.

Pada prinsipnya, Kartu Prakerja sebenarnya merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah juga berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih mampu dan lebih kuat sekaligus mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.

Berbagai macam fasilitas mulai dari jenis video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan finansial yang diberikan program Kartu Prakerja ternyata cukup memanjakan masyarakat.

⁷³Ajib, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁷⁴Erik, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua masyarakat kecil bisa merasakan kesempatan ini, karena terbatasnya kuota per-gelombang dan juga diterapkannya sistem melalui tahapan seleksi. Ditambah lagi dengan gugatan oleh beberapa pemerhati publik yang pada intinya menyayangkan efektivitas triliunan dana yang seharusnya digunakan untuk program kartu prakerja menjadi tidak efisien.

c. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

- Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa di hindari dalam kehidupan era modern ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan.⁷⁵ Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah hampir pasti dapat menikmatinya. Zaman modern ini, manusia tidak dapat lepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa dengan teknologi merupakan cara mudah dalam membantu setiap kegiatan manusia. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi masalah akan mudah terselesaikan.

⁷⁵Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/viewFile/2616/2171>

Modernisasi ditandai dengan meluasnya sistem globalisasi kerjasama antar negara atau individu, dengan menghilangkan sekat atau batas antar negara. Di era globalisasi sekarang ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut baik perkembangan teknologi, walaupun banyak orang menemui kesulitan dalam perkembangan teknologi yang kompleks saat ini. Perilaku masyarakat yang sangat suka menggunakan peralatan yang serba canggih dan berteknologi tinggi terbukti menjadi respon yang baik terhadap perkembangan era globalisasi.⁷⁶ Selain berdampak positif bagi perkembangan teknologi komunikasi informasi, ternyata globalisasi juga berdampak negatif, yaitu masuknya budaya negara asing hingga hilangnya budaya asli suatu negara yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat. Setiap masyarakat manusia ditakdirkan untuk berubah dalam hidupnya, terlepas dari apakah itu perubahan cepat atau lambat, perubahan terbatas atau perubahan ekstensif. Perubahan perubahan sosial semacam ini mencakup nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain

⁷⁶ Alviani Harara, "*Budaya Hedonisme Dalam Masyarakat Era Global.*" Academia.edu 20 Februari 2026 Diakses 23 November 2020 [https://www.academia.edu/7277965/Budaya Hedonisme Dalam masyarakat Era Global Oleh Alviani Harara?auto=download](https://www.academia.edu/7277965/Budaya_Hedonisme_Dalam_masyarakat_Era_Global_Oleh_Alviani_Harara?auto=download)

sebagainya. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari proses perubahan sosial di masyarakat.⁷⁷

Salah satu faktor dasar perubahan sosial adalah penemuan baru yang dapat dibedakan dengan pengertian yakni *discovery* dan *invention*. Adapun yang dimaksud dengan *Discovery* adalah penemuan unsur budaya baru melalui bentuk, alat, atau bentuk pemikiran yang dibuat oleh individu. Hanya ketika publik mengakui, menerima dan menerapkan penemuan baru ini, *discovery* tersebut akan menjadi sebuah *invention*. Seperti halnya aplikasi media sosial yang telah diterapkan dan dioperasikan oleh seseorang.

Kemajuan teknologi dalam menghadapi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 menjadi penting untuk dapat diikuti guna memperoleh hak dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah secara online.

Berdasarkan analisis teori diatas, maka peneliti dapat menentukan jenis variabel yang cocok dengan masalah yang akan diteliti. Variabel yang ditentukan adalah variabel *idenpendent* (bebas). Istilah lain dari variabel ini yaitu, variabel *stimulus*, *prediktor*, atau *antecedent*. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.⁷⁸ Yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

⁷⁷Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 259.

⁷⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 63-68.

variabel *dependen* (terikat). Dengan variabel *independen* ini peneliti dapat mengetahui pengembangan kompetensi kerja melalui implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja di Kota Malang.

2) Tinjauan *Mashlahah* terhadap Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Salah satu permasalahan yang muncul di Indonesia adalah jumlah pengangguran yang relatif meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi BPS, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,01% hingga Agustus 2019, yang merupakan paling tinggi nomor dua di antara negara Asia Tenggara setelah Filipina. Namun bila dilihat, penduduk usia produktif Indonesia merupakan setengah dari jumlah penduduk.

Hal tersebut juga terjadi di negara Indonesia sebelum munculnya pandemi global *Covid-19*, dan pada saat ini juga melanda berbagai negara di dunia. Jika dapat diperkirakan, angka pengangguran di Indonesia meningkat pesat selama pandemik. Pasalnya, banyak pelaku UMKM dan industry yang mendapat kerugian, dan membuat mereka harus memberhentikan pekerjaanya dan bangkrut.

Hal ini juga dialami negara Indonesia sebelum adanya pandemi global *Covid-19*, dan pada saat ini juga melanda berbagai negara di

dunia. Jika dapat diperkirakan, angka pengangguran di Indonesia meningkat pesat selama pandemic. Hal ini dikarenakan banyak UMKM dan perusahaan yang mengalami kerugian sehingga mengharuskan mereka memulangkan atau memberhentikan karyawannya dan gulung tikar.

Hingga tahun 2020, Diskopindag telah mencatat 9.871 usaha mikro, 494 diantaranya sedang dalam proses menjalankan usaha, dan berdasarkan data dari media Jatim Times pada saat pandemi *COVID-19*, sebanyak 20% atau sekitar 1.600 UMKM mengalami hambatan sehingga tidak bisa menjalankan bisnisnya.

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip *masalah* sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam menerapkan konsep *masalah*. Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, maka asas *mashlahah* dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya sekedar kajian teoritis, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang baik dan benar.

Berkurangnya kondisi perekonomian Indonesia dalam menghadapi pandemik *Covid-19* sedikit merasakan perubahan dikarenakan munculnya Perpres Nomor 76 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut mengatur adanya kartu prakerja yang dapat menolong perekonomian masyarakat, dalam mendaftar Kartu Prakerja diperlukan beberapa ketentuan yang mendukung sebagai syarat mutlak dalam mendapatkan hak Kartu Prakerja, kesempatan tersebut terkadang yang membuat iman masyarakat goyah, rasa tidak jujur dan tidak puas terhadap hasil yang didapatkan dalam merasakan dana yang diberikan kartu prakerja.

Kepentingan dalam pengadaan barang dan kemitraan dalam pelaksanaan kartu prakerja merupakan salah satu bentuk kesalahan wewenang dalam pemerintahan, hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama islam seperti hadist yang disampaikan oleh syafi'i dibawah ini:⁷⁹

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

Artinya: *“Posisi seorang pemimpin itu bagi rakyatnya seperti posisi seorang wali bagi anak yatim.”*

Kaedah tersebut juga disebutkan dalam banyak kitab, seperti kitab *al-Ahkam ash-Shulthaniyah* karangan Imam Mawardi dan kitab *al-Kharaj* karangan Abu Yusuf.

⁷⁹Wahyudi, “Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan.” *Almuflihun.com* 6 Maret 2018, Diakses 23 November 2020. <http://almuflihun.com/kebijakan-seorang-pemimpin-atas-rakyat-harus-berdasarkan-kemashlahatan/>

Kaidah tersebut berdasarkan pada Firman Allah SWT, pada Surah An-Nisa ayat 58 dibawah ini:⁸⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt., menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili di antara manusia, agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah swt., amat baik sekali dalam nasihat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt., Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

Berdasarkan hadist dan firman Allah Swt tersebut seorang pemimpin harus dapat menjaga kemaslahatan masyarakat, karena kursi kepemimpinan yang mereka duduki adalah sebuah amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Seperti contohnya dalam kartu prakerja pemerintah harus membungkus dalam-dalam kepentingan pribadi yang terselubung dalam bermitra dan pelaksanaan kartu prakerja, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Disamping peran pemerintah dalam mensejahterkan rakyatnya di perlukan juga kejujuran dari masyarakat dikarenakan Cara-cara yang tidak jujur banyak dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah memalsukan data sebagai contoh

⁸⁰Al-Hufaz, *al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Penerbit Cordoba, 2019), 87.

tindakan tidak jujur. Perpres Nomor 76 Tahun 2020 ditinjau dari konsep *masalah* dinilai sudah sesuai dikarenakan perpres mempunyai kriteria dan aturan khusus bagi calon penerima Kartu Prakerja. Salah satunya adalah memberikan kartu prakerja kepada para buruh pabrik ataupun perusahaan yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Musa, beliau menyatakan:

“Saya merupakan buruh pabrik yang merasakan dampak pemutusan hubungan kerja, saya bersyukur adanya perpres No 76 tahun 2020 yang mengatur adanya kartu prakerja, kartu tersebut sangat membantu perekonomian kami, dan Alhamdulillah saya sudah merasakan dampak kartu prakerja tersebut. Kartu Prakerja sudah diterapkan sesuai kriteria yang seharusnya.”⁸¹

Berdasarkan wawancara tersebut Implementasi Kartu Prakerja sudah sesuai dengan ketentuan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan pemerintah sudah menerapkan sistem masalah dengan bertindak sesuai dengan metode yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Dan pemberian kartu prakerja sudah objektif sesuai dengan keadaan individu. Adapun syarat-syarat penerima kartu prakerja sesuai tinjauan *masalah*.

Penerapan program Kartu Prakerja yang sedang berjalan di Kota Malang menyisakan sejumlah persoalan. Berikut peneliti uraikan bagaimana implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja ditengah pandemi *Covid- 19* di Kota Malang antara lain:

⁸¹Musa, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

- 1) Proses pelatihan, terdapat teknis yang masih tergolong susah.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa didalam proses pelatihan masih terdapat hal-hal yang membingungkan peserta penerima Kartu Prakerja. Karena tidak sedikit dari peserta masih awam teknologi informasi. Hal ini apabila ditinjau berdasarkan konsep *Maslahah*, seharusnya pemerintah juga memberi kemudahan kepada semua orang yang berbagai kalangan, dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja.

- 2) Kurangnya kerjasama antar pemerintah dengan penyedia pelatihan.

Kontrak kerjasama antar suatu instansi pemerintahan tentu saja tidak sama dengan kontrak terhadap pihak swasta. terdapat aturan-aturan yang berbeda dan musti diperhatikan dalam setiap membuat sebuah kontrak. Pemerintah setidaknya memberi kualifikasi yang sesuai serta kurikulum yang tepat kepada *platform* penyedia pelatihan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik, serta kepuasan masyarakat penerima program Kartu Prakerja. Jika ditinjau dari konsep *masalah*, kontrak kerjasama pemerintah dengan platform penyedia pelatihan dapat meningkatkan tingkat masalah.

- 3) Pemberian Kartu Prakerja yang dilakukan pemerintah dinilai belum tepat sasaran.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, pemberian Kartu Prakerja memang masih terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan penerima Kartu Prakerja. Adanya potensi salah sasaran ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih banyak golongan Bukan Angkatan Kerja seperti orang yang berusia kurang dari 18 tahun, dan sedang menempuh pendidikan formal. Belum lagi kelompok rumah tangga yang sudah disasar pemerintah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.

Pada dasarnya konsep *mashlahah* bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk dalam mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (*maqasid syariah*), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

- 4) Tuduhan tentang penentuan penentuan mitra yang tidak baik, benturan kepentingan serta potensi memberi keuntungan sekelompok pihak.

Banyak yang mengamati bahwa pemerintah tidak transparan dalam menentukan 8 perusahaan rintisan (*start-up*) yang akan menjadi mitra program Kartu Prakerja. Pengamat kebijakan juga menduga pemerintah bertindak tidak transparan karena merasa dipayungi undang-undang, yakni Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam aturan

tersebut disebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya penyelamatan perekonomian dan bukan kerugian negara. Pemerintah juga tidak bisa digugat dalam penanganan *Covid-19*. Padahal kewenangan dalam menentukan mitra program itu merupakan hak budget yang seharusnya dimiliki legislatif.

Konsep *Maslahah* seharusnya dapat diperankan dalam penentuan mitra program Kartu Prakerja yang baik. Karena itu *masalah* berorientasi pada kehendak atau tujuan syara', serta bukan kehendak atau tujuan pribadi.

Informasi serta sosialisasi program ini kepada masyarakat harus lebih digalakkan lagi. Menurut hemat peneliti, kemanfaatan program kartu prakerja merupakan bentuk solusi dari permasalahan ekonomi dan keterampilan ketenagakerjaan di Negara Indonesia. Pemerintah harus menjelaskan bahwa alasan Program Kartu Prakerja adalah bukan untuk membayar pengangguran, melainkan program tersebut merupakan program yang murni dari pemerintah untuk digunakan sebagai pengembangan *skill* serta akan mendapat insentif pelatihan. Juga harus diperhatikan, bahwa peserta harus memiliki komitmen untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari peserta dengan motivasi yang keliru sehingga berpotensi menciptakan kegagalan pasar dalam program ini. Terutama memikirkan bahwa banyak pekerja saat ini tidak menghasilkan uang. Program Kartu

Prakerja akan membantu meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan oleh para pekerja.

Penerapan *Maslahah* dalam program ini, terkait dengan pelatihan online, pemilihan mitra *platform digital*, serta pemberian insentif oleh pemerintah sah-sah saja, akan tetapi dalam hal ini dibutuhkan lembaga pengawas, dan verifikator yang ketat dalam mekanisme pendaftaran peserta program kartu prakerja dengan mengedepankan nilai *masalah*, serta perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan dana kartu prakerja. Hal tersebut merupakan sebagian kecil bentuk *Maslahah* yang menjadi tujuan dalam ekonomi syari'ah.

Ketika pandemi *Covid-19* berakhir nanti, hal ini tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi percepatan proses pemulihan ekonomi. Kemudian, terkait dengan peningkatan prioritas target penerima kartu ketenagakerjaan (seperti sektor informal dan UMKM) yang merupakan tantangan tersendiri.

Program tersebut mewajibkan peserta untuk lolos seleksi dengan baik, artinya calon peserta harus mau dan mampu mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, berbagai tuduhan terkait dengan pemilihan mitra yang tidak jelas, benturan kepentingan, dan kemungkinan hanya menguntungkan sekelompok pihak.

Jika ditinjau berdasarkan konsep teori *Mashlahah*, kasus-kasus yang dipersoalkan yaitu Implementasi dari Perpres Nomor 76 Tahun

2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang. Kemudian sebagai langkah *al-washf al-munasib*, yang berarti mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar terciptanya sebuah kemaslahatan. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan baru bagi peserta yang mungkin dirumahkan karena terdampak pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, di dalam melihat proses penetapan hukum, konsep *mashlahah* merupakan sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad, dan menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi umat, dan *siyasah syar'iyah* (kebijakan yang berorientasi kepada pemerintah dalam menyejahterakan umat). Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله

Artinya: “*Di mana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah*”

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, pada dasarnya program kartu prakerja apabila ditinjau dari segi kemashlahatannya termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah* maka setiap kebijakan / program harus tetap sesuai pada koridor agama, dan asas kemaslahatan umat. Karena *Mashlahah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at. *Mashlahah* dalam hal ini merupakan esensi atau inti dari kebijakan Syariah Islam (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *kemashlahatan* dalam Implementasi Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kota Malang, bahwa dengan adanya program tersebut dirasa telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat, meski begitu bukan berarti Pelaksanaan Program Kartu Prakerja berjalan mulus tanpa hambatan dan menimbulkan *mudhorot*, karena persoalan kebijakan apalagi menyangkut perihal *sosial-ekonomi* merupakan hal yang sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi, penipuan atau pemalsuan data dan praktek-praktek lainnya.

3) Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Malang

Dalam peluncuran kartu prakerja tentunya tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang muncul, sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Terdapat aspek-aspek masalah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Mulai dari proses pendaftaran yang dinilai tidak efisien, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program, serta fitur *face recognition*, dengan biaya Rp 30.8 miliar, kemitraan *platform digital* yang dianggap tidak melalui proses pengadaan barang dan memiliki unsur permasalahan kepentingan.⁸²

⁸²Inza Maliana, "Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran", *Tribunnews.com* 22 Juni 2020 Diakses 23 November

Sebelum mengikuti program ini, perlu diketahui bahwa syarat utama yang harus diperhatikan dalam program ini yaitu WNI yang memiliki umur 18 tahun ke atas serta tidak sedang bersekolah maupun kuliah. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendaftar di situs otoritas kartu prakerja dengan memasukkan informasi pribadi kedalam situs www.prakerja.go.id. Langkah berikutnya, anggota peserta harus mengikuti test kemampuan dan motivasi. Langkah *Ketiga*, calon peserta prakerja yang sudah mengikuti tes harus menunggu hasil penerimaan. *Keempat*, anggota yang telah memenuhi syarat dapat memasuki tahap selanjutnya untuk memilih pelatihan yang mereka inginkan. *Kelima*, peserta melakukan pelatihan online sesuai pilihannya. *Keenam*, sesudah merampungkan pelatihan, peserta akan memperoleh *e-certificate* serta lembar survei mengenai program pelatihan yang diikutinya. Peserta akan memperoleh insentif sebesar Rp. 50.000 x3 sesudah menyelesaikan survei. Terakhir, peserta akan mendapatkan insentif sebanyak Rp. 600.000,00 setiap bulan dalam jangka waktu 4 bulan sesudah menyelesaikan pelatihan.

Dari data yang telah masuk per September 2020 lebih dari 8 juta orang telah mendaftar, tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Bagi peserta yang gagal dan belum lolos, peserta masih bisa mendaftar dan bergabung pada

gelombang berikutnya. Hambatan lain juga masih banyak dari beberapa orang kebingungan harus mulai dari mana, meskipun telah melakukan pelatihan. Sebagian besar dari mereka bingung tentang bagaimana membangun pandangan diri, psikologi dan keinginan. Memang saat seseorang mencari kerja maupun membuka usaha, ia akan berupaya mempromosikan produk atau kemampuan yang ia miliki.

Hambatan lain dari program ini adalah, mensyaratkan bagi setiap peserta atau anggota yang lolos seleksi harus bersedia dan siap untuk mengikuti program pelatihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, tuduhan tentang penentuan penentuan mitra yang tidak baik, benturan kepentingan serta potensi memberi keuntungan sekelompok pihak bukan hal yang mudah, apalagi berhubungan dengan dana APBN sejumlah 5,6 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja / PMO di berbagai portal media online mengklarifikasi bahwa seluruh mitra Kartu Prakerja mematuhi ketentuan yang ada serta tidak terdapat partisipasi yang menyebabkan masalah yang tidak diinginkan sesuatu.

Sosialisasi dan informasi mengenai program tersebut harus digalakkan lagi. Pemerintah juga harus bisa meluruskan bahwasanya tujuan dari program kartu prakerja adalah insentif pelatihan, dan bukanlah untuk menggati pengangguran. Perlu juga untuk menekankan bahwa peserta juga berkewajiban mengikuti pelatihannya secara baik.

Perlunya penekanan ini agar menghindarkan peserta dari kekeliruan motivasi yang bisa memicu kegagalan program ini. Terlebih lagi, mengingat bahwa kini banyak Angkatan kerja yang tidak memperoleh penghasilan lagi. Melalui program kartu prakerja akan dapat membantu menunjang peningkatan ketrampilan yang para pekerja butuhkan. Hal tersebut tentu akan memberi kontribusi yang positif untuk percepatan pemulihan ekonomi saat berakhirnya pandemic *Covid-19* nanti. Selanjutnya, mengenai prioritas target penerima manfaat kartu prakerja yang bertambah, seperti UMKM dan sektor informal tentu akan menjadi tantangan khusus.

Peraturan Kartu Prakerja didasarkan pada Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang sudah ditetapkan tanggal 28 Februari 2020. Begitu pula dengan para mitra pelatihan online dilaksanakan langsung oleh penerima Kartu Prakerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja tentang maka didapatkan hasil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sangat membantu perekonomian yang dibutuhkan masyarakat dikarenakan dengan mendapatkan kartu prakerja akan diberikan uang pelatihan yang dapat digunakan dalam mencari keterampilan baru. Melalui program Kartu Prakerja peserta dapat meningkatkan keterampilan, *skill* menggunakan dana pelatihan sejumlah Rp 1 juta dengan mengikuti beberapa pelatihan *online* secara bersamaan.
2. Implementasi Program Kartu Prakerja sudah sesuai dengan kebijakan *mashlahah* yang berlaku, dan kebijakan yang tertuang pada Perpres Nomor 76 Tahun 2020 sudah menerapkan metode yang benar sesuai dengan prinsip *mashlahah* yang merupakan salah satu bentuk esensi atau inti dari kebijakan Syariah Islam (*siyash syar'iyah*) dalam merespon dinamika ekonomi, sosial, dan politik.

3. Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Prakerja yang tengah dilaksanakan di masa pandemi *Covid-19* diperlukan adanya pengevaluasian. Karena kurangnya ketepatan program sebagai jaring pengaman sosial, terutama menyangkut pencapaian tujuan awal yaitu peningkatan mutu serta skill masyarakat untuk menghadapi pasar tenaga kerja masa depan Indonesia, mitra memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam memilih penyedia jasa pelatihan, kurangnya validitas data berkaitan tujuan program, payung hukum, koordinasi antar instansi terkait, dan pengawasan anggaran.

Pemerintah tampaknya telah memberlakukan Kartu Prakerja selama pandemi *Covid-19* untuk meningkatkan kapasitas pekerja yang terkena PHK, pelaku UMKM. Bahkan masyarakat terdampak saat ini lebih memerlukan dana aktual sebagai bansos, bukan malah pelatihan (*online*). Sebab sektor formal dan informal terkena dampak *Covid-19*, Kartu Prakerja tidak akan menerima peluang kerja serta menjawab pertanyaan utama seputar pengangguran.

B. Saran

Perpres Nomor 76 Tahun 2020 memerlukan sedikit tinjauan mengenai pendaftaran dan teknis kartu prakerja di karenakan keluhan masyarakat yang masih banyak berkaitan dengan teknis pelaksanaan yang lambat. Lebih dari itu, anggaran Kartu Prakerja adalah Rp. 5,6 triliun harus dialokasikan kembali ke pagu anggaran pelatihan online, serta di bawah penjagaan selektif. Anggaran sebanyak itu hanya untuk memperbesar kantong *platform digital* yang menjadi mitra penyedia jasa pelatihan. Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah dengan konsep yang baik, namun tidak cukup untuk menjawab semua masalah ketenagakerjaan, dan ekonomi di Negara Indonesia. Pelatihan yang diberikan dalam rangka menambah keterampilan tenaga kerja memang mempunyai sisi mutu penyediaan tenaga kerja. Namun, selama permintaan tenaga kerja tidak meningkat, masalah pengangguran akan terus melanda perekonomian, lapangan kerja tidak tercipta, terutama karena hal ini terjadi selama pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andityaputra, Muhammad Indra. *Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumedang*. Bandung, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatoni, Abdurrahan. *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Marzuki, Peter Muhamad. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004.
- Nugroho, Riant. *Public Policy Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, Cet. 5 Revisi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2014.

- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sudjana, Nana. dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012
- Wahab, Abdul. Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Waluyo, *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum. et al. Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Kitab

Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Hufaz, *al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Penerbit Cordoba, 2019).

Jurnal

Neti Sunarti, “Implementasi Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan,” **MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan** Vol 2 No. 2. 2016.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Tomi Predianto, dan Khoirurrosyidin, *Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal (Gorontalo: Universitas Gorontalo. 2020).

Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, dkk. “PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel*, Universitas Muhammadiyah Luwuk. Vol 4. No. 2 Oktober 2020.

Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfa Min ‘Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015).

Skripsi

Muhammad Indra Andityaputra, *Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumedang*. Skripsi (Bandung,: Universitas Padjadjaran, 2018).

Pradita Wanda Zahra, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*

Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Pradika Yezi Anggoro, *Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang:, Universitas Negeri Semarang. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Knrtu Prakerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Website

Alviani Harara, "*Budaya Hedonisme Dalam Masyarakat Era Global*." Academia.edu 20 Februari 2026 Diakses 23 November 2020 https://www.academia.edu/7277965/Budaya_Hedonisme_Dalam_masyarakat_Era_Global_Oleh_Alviani_Harara?auto=download

Al-Ya'lu International Outlook School "*Tri Bina Cita Kota Malang*" 03 September 2011 diakses 16 November 2020 <https://sdunggulanalyaklu.blogspot.com/2011/09/tri-bina-cita-kota-malang.html>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "*Definis Kompetensi*" BPKP, Diakses 2 September 2020 <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/244/mac-kompetensi>

Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesi Agustus 2019, No.91/11.Th.XXII, 05 November 2019*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-sebesar-5-28-persen.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Pengangguran di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia Menurut Pendidikan (Jiwa), 2018-2020*. di akses 23 Maret 2021 <https://malangkota.bps.go.id/indicator/6/444/1/pengangguran-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-menurut-pendidikan.html>

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Diakses pada 21 November 2020 <https://disnakerpmpmsp.malangkota.co.id>

Direktorat Jendral Cipta Karya, “*Profil Kabupaten / Kota Malang*” Kementerian PUPR, Diakses 11 Desember 2020 <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>

Eko Wahyudi, “*Revisi Kartu Prakerja, Ada Ancaman Pidana Hingga Ganti Rugi*”bisnis.tempo.co 10 Juli 2020, Diakses 20 Oktober 2020<https://bisnis.tempo.co/read/1363596/revisi-kartu-prakerja-ada-ancaman-pidana-hingga-ganti-rugi>

Inza Maliana, “*Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran*”, Tribunnews.com 22 Juni 2020Diakses 23 November 2020,<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/22/kaji-temuan-kpk-soal-biaya-miliaran-yang-tak-efisien-program-kartu-prakerja-evaluasi-besar-besaran>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Apa itu Program Kartu Prakerja?*” Kartu Prakerja, Diakses 28 Agustus 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

Liputan6.com “*7 Kota di Indonesia dengan Jumlah Pekerja Lepas Terbanyak*”, diakses 27 Oktober 2020 <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3110805/7-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-pekerja-lapas-terbanyak>

Muhammad Hafil, *Pengangguran di Kota Malang Meningkat*. republika.co.id, diakses 16 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qkolh7430/tingkat-pengangguran-kota-malang-meningkat>

Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/viewFile/2616/2171>

Pengertian Menurut Para Ahli, diakses 10 Oktober 2020

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>

Saepul Aziz, “Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam” Jabar.kemenag.go.id 29 April 2020, Diakses 21 Oktober

2020 <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

Thomas, Vincent Fabian. "Angka Pengangguran 2020 Terburuk, Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi?", Tirto, 24 Juni 2020, diakses 27 Agustus 2020

<https://tirto.id/fKQg>

Vina A. Mauliana, “7 Kota di Indonesia dengan Jumlah Pekerja Lepas Terbanyak”, Liputan6.com 29 September 2017 diakses 27 Oktober 2020

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3110805/7-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-pekerja-lapas-terbanyak>

Wahyudi, “Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan.” Almuflihun.com 6 Maret 2018, Diakses 23 November

2020. <http://almuflihun.com/kebijakan-seorang-pemimpin-atas-rakyat-harus-berdasarkan-kemashlahatan/>

LAMPIRAN

1) Proses Wawancara dengan Narasumber



Gambar 1 Proses Wawancara dengan Bapak Ajib



Gambar 2 Proses Wawancara dengan Mas Erik



Gambar 3 Proses Wawancara dengan Mas Afa



Gambar 4. Proses Wawancara dengan Bapak Musa


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2866/F Sy/TL.16/09/2020 7 September 2020
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Peserta Program Kartu Prakerja di Kota Malang
di Tempat.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Sabiq Balya
 NIM : 17230076
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Tata Negara

Mohon diperkenankan untuk melakukan *Research* di daerah wilayah wewenang Bapak Ibu guna menyelesaikan tugas akhir skripsi, dengan judul
"Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja."
 Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


 Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan
 1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
 3. Kabag. Tata Usaha.

Gambar 5. Surat Penelitian

2) Daftar Pertanyaan

- a) Apakah anda masyarakat Kota Malang?
.....
- b) Apakah anda penerima Kartu Prakerja?
.....
- c) Apa pekerjaan Anda saat ini?
.....
- d) Apakah sebelum mendaftar program Kartu Prakerja Anda pernah di-PHK oleh suatu perusahaan?
.....
- e) Sudah berapa kali anda menyelesaikan program pelatihan?
.....
- f) Pelatihan apa saja yang Anda kerjakan?
.....
- g) Sejauh ini, kendala apa yang menjadi masalah dari Program Kartu Prakerja?
.....
- h) Apakah menurut anda dana yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup?
.....
- i) Jika boleh tahu apa yang anda pakai dengan uang insentif tersebut?
.....
- j) Menurut anda apakah program pemerintah program kartu pra kerja efektif untuk mengurangi angka pengangguran dan tepat dalam meningkatkan *skill*?
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PROFIL

Nama : Muhammad Sabiq Balya
 TTL : Demak, 26 Desember 1999
 Alamat : Ds. Tegalarum RT 01 RW 04
 Kec. Mranggen Kab Demak
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah / UIN Malang
 Angkatan : 2017



RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Instansi / Lb. Pendidikan	Jenjang	Tahun Lulus
1.	RA. Miftahul Ulum Tegalarum	RA/TK	2005
2.	MI Miftahul Ulum Tegalarum	MI/SD	2011
3.	Madin Miftahul Ulum Tegalarum	Diniyah	2011
4.	MTs Futuhiyyah – 1 Mranggen	MTs/SMP	2014
5.	MA Negeri – 1 Kota Semarang	MA/SMA	2017

ORGANISASI

No.	Organisasi	Jabatan
1.	IPNU-IPPNU PKPT UIN Maliki Malang	-
2.	HMI SYAEKO UIN MALANG	-
3.	Ikatan Mahasiswa Malang - Demak	Pengurus
4.	HMJ Hukum Tata Negara	Co.